

PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PERKEMBANGAN
JIWA ANAK DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG



S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Ilmu Tarbiyah
Jurusan Pendidikan Agama

PERPISTAKAAN FAK - TAR
IAIN ALAUDDIN PARE - PARE

Tgl. 6-8-96

No. 476

TANDA
BAGUS P BC

Oleh

SYAMSIAH


No Induk : 91.31.0064 / FT

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN " ALAUDDIN "
DI PAREPARE
1995 / 1996

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena - nya, batal demi hukum.

Parepare, 30 Mei 1996







penyusun

(S Y A M S U A R)
NIM: 31 31 0064

PENGESAHAN SKRIPST

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kecamatan Wateng Sawitto, Kabupaten Pinrang" yang disusun oleh Sdr. Syamsiah, NIM 91 31 0064, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 8 Juni 1996/21 Muharram 1417 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama, dengan beberapa perbaikan.

Parepare, 8 J u n i 1996 M.
21 Muharram 1417 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Abd Muiz Kabry	()
Sekretaris	: Drs. H. Abd Rahman Idrus	()
Munacis I	: Drs. H. Abd Rahman Idrus	()
Munacis II	: Drs. Syarifuddin Tjali, MA.	()
Pembimbing	: Drs. M. Nasir Meidin, MA,	()
Pembimbing	: Drs. Djamaluddin Astad	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin Parepare

(Dr. H. Abd Muiz Kabry)

NIP: 150 036 710.-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْقَدْرَةُ فِي السَّلَامِ عَلَى أَنْتَرِفِ الْأَفْئِيَا
وَالْمَرْسَلَاتِ سَلَيْلَاتِ وَعَلَى الرُّوْحِ وَالْخَصَابِ رَاجِعَاتِ أَمَانَةٍ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa mengalami hambatan yang berarti. Begitu pula salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan li'l alamin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak ditopang dan dibantu oleh berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh sebab itu, sudah se-pantasnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang ter-hormat :


1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare, yang telah memimpin dan membina Fakultas ini dengan baik sehingga semua kegiatan fakultas dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Bapak Drs. M. Nasir Maidin H.A selaku pembimbing I dan Drs. Djamaruddin As'ad selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak/Ibu Dosen serta para karyawan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare, atas kesediaannya mendidik dan memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang baik dan sukses.
4. Bapak Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Watang Sawitto, atas perkenaannya memberikan izin kepada penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, atas bantuananya memberikan data yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.
6. Peristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mendidik, membina dan membimbing penulis sejak kecil hingga dewasa.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga pula skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. A m i a.

W A S S A I L A M

Parepare, Maret 1996 M.
Syawal 1416 H.

Penulis

(SAMSTAH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
A B S P R A K	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Dan Tujuan Masalah	3
C. Hipotesis	4
D. Pengertian Judul	5
E. Tinjauan pustaka	7
F. Metode penelitian	8
G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
H. Garis-garis Besar Isi Skripsi	13
BAB II. MASALAH PERKAWINAN USTIA NUDI	14
A. Selayang Pandang, Kecamatan Watang Sawitto Dari Segi Geografi, Dan Demografi	14
B. Pengertian perkawinan Ustia Nudi	23
C. Tujuan Dan Hukum Perkawinan	29
BAB III. MASALAH PERKEMBANGAN JIWA ANAK	35
A. Pertumbuhan Dan perkembangan Jiwa Anak	35
B. Tahap-tahap perkembangan jiwa Anak ..	41
C. Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan proses pertumbuhan Dan perkembangan Jiwa anak	49

BAB	IV. PERTAMINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA ANAK DI KECAMATAN KATANG SAWITTO	57
	A. Faktor-faktor yang mendorong ter- jadinya perkawinan usia muda.....	57
	B. Pengaruh perkawinan usia muda ter- hadap perkembangan jiwa anak.....	68
	C. Upaya yang dilakukan untuk meng- atasi perkawinan usia muda.....	83
BAB	V. PEMUTUH	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran	87
DAFTAR REFERENSI		
LAMPIRAN-LAMPIRA		

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	HAL
I. Keadaan Kecamatan Watang Sawitto, menurut luas, jumlah kelurahan, ORW, Dan ORT 1995.	16
II. Daftar Nama-nama Kepala Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Watang Sawitto	17
III. Daftar Penggunaan Tanah Menurut Jenis Di Kecamatan Watang Sawitto.....	18
IV. Jumlah penduduk Dan kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Di Kec. Watang Sawitto.....	19
V. Keadaan penduduk Menurut pekerjaan.....	21
VI. Daftar jumlah Ibu Yang Hamil dan Yang Melahirkan Di Bawah Umur 20 Tahun Pada Bulan Januari sampai Nopember 1995.....	22
VII. Jumlah anak Setiap Orang Tua (responden) Yang Menjadi Sampel dalam penelitian Di Kec. Watang Sawitto.....	58
VIII. Jumlah Anak Setiap Responien (orang Tua) Yang Telah Melangsungkan perkawinan Di Kec. Watang Sawitto	59
IX. Umur Anak Responien (orang tua) Pada waktu Kawin Pertama di Kec. Watang Sawitto.....	60
X. Anak Responien Yang telah Kawin Yang Mempunyai Anak Iaun Sebelum Mempunyai Anak di Kec. Watang Sawitto	62
XI. Umur Anak perempuan Responien Pada Waktu Pertama Melahirkan Di Kec. Wt. Sawitto....	63
XII. Paktor-faktor Yang mendorong Terlaksananya Perkawinan Usia Muda Di Kec. Wt. Sawitto..	64
XIII. Keadaan Pasangan Suami istri Yang Kawin Pada Usia Muda Tentang Mampu atau Tidak Untuk Bertanggung Jawab Dalam Rumah Tangga Di Kec. Wt. Sawitto	69
XIV. Keadaan Tentang Mampu atau Tidak Mampu Anak Responien Yang Kawin Pada usia Muda Untuk Mengarahkan Perkembangan Jiwa Anak Di Kec. Watang Sawitto.....	70
XV. Pendapat Orang Tua (responien) Tentang Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dalam Proses Perkenbangan Jiwa Anak Di Kec. Watang Sawitto.....	73

XVI. Pendapat Orang Tua (responden) Tentang Pengaruh Perkawinan Usia Muda dalam pemeliharaan/pengasuhan Anak Yang Dilahirkan Di Rec. Watang Sawitto	76
XVII. Pendapat Orang Tua (responden) Tentang Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dalam Mencurahkan Rasa Kasih Sayang Terhadap Anak-anak Di Rec. Watang Sawitto.....	79
XVIII. Pendapat Orang Tua (responden) Tentang Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dalam Proses Pendewasaan Anak Di Rec. Watang Sawitto	82

A B S T R A K

Nama : SYAMSIAH
Judul : "PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA ANAK DI KECAMATAN NATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG".

Secara biologis perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, sebab manusia telah dibekali watak untuk mempertahankan diri dalam kehidupan ber-masyarakat. Dan yang menjadi ironis di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, karena banyak orang tua yang mengawinkan anak-anak pada usia yang masih dini (muda).

Perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan usia muda dapat mengakibatkan kerugian dan pengaruh dari berbagai aspek. Baik pengaruh terhadap proses perkembangan jiwa anak maupun pada perkembangan tubuh anak, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan yang sementara digalakkan sekarang ini.

Sebagai seorang muslim yang hidup di bumi Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah suatu ketentuan hukum yang seharusnya dapat dihayati dan dipahami oleh masyarakat, untuk menghindari terjadinya perkawinan usia muda.

Sebab perkawinan sangat dituntut adanya sikap kedewasaan untuk menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu perlu adanya persyaratan terhadap pelaksanaan perkawinan demi terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera dan penuh kemandirian.

Bagi orang tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan anak dalam rumah tangga, akan memandang anak itu sebagai makhluk berakal yang sedang tumbuh, berkembang, untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada disekitarnya demi mencapai tingkat kejewasaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Secara biologis, perkawinan pada hakikatnya sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Sebab manusia telah dibekali watak untuk mempertahankan diri dalam kehidupan berasyarakat. Secara kodrat, Allah SWT telah menggariskan bahwa manusia dihiasi oleh nafsu, di antaranya senang kepada wanita dan senang kepada anak. Hal ini sesuai se - suai dengan firman Allah dalam surah Al Imran ayat 14 ber - bunyi sebagai berikut :

فَيُنْهَا إِلَيْهِ حِلْلَةُ الْمُهْوَى مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَرِّينَ
وَلِقَاتِلِهِ لِطَقَطٍ كُلُّ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَالْقَدْرِ الْمُسْتَوْمَدِ وَالْأَنْعَمِ
Artinya:

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta benda yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang...¹

Sebagai konsekwensi logis dari tuntutan biologis secara kodrat itu, manusia memerlukan perkawinan. Karena dari sana diharapkan terpenuhi keinginan untuk mempertahankan diri dengan kelahiran anak sebagai generasi pelanjut. Dan yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan ialah terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia.

¹Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toga Putra, 1989), h. 77

Setiap orang yang kawin pasti mendambakan kebahagiaan dengan harapan akan generasi baru sebagai keturunan. Walaupun masih banyak pasangan yang sudah lama kawin namun belum juga dikaruniai anak.

Yang ironis di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, banyak di antara orang tua yang menikahkan anak pada usia yang masih muda di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Kenyataan ini dapat diperkirakan bahwa perkawinan usia muda yang telah berjalan sepuluh tahun paling tidak akan melahirkan lima orang anak. Pada hal di saat itu orang tua masih tergolong muda.

Dengan semaraknya perkawinan usia muda, semakin bertambah pula jumlah populasi pertumbuhan anak, sehingga dengan demikian anak menjadi tidak terawat dan tidak terbina dengan baik. Secara psikologis akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sehingga mereka kurang sehat karena mereka kurang merasakan belaian kasih dari orang tua, terutama ibunya. Karena orang tua belum mampu dan belum berpengalaman dalam mendidik anak. Begitu pula dari tahun ke tahun angka perceraian selalu menunjukkan grafik yang meningkat, karena persiapan mental dan fisik yang kurang matang dalam perkawinan.

Tidak terlalu mengherankan apabila dalam suatu rumah tangga yang telah ditentuk mengalami keguncangan dan kekacauan. Suami istri sering bertengkar karena salah

satu pihak dari mereka mempertahankan egonya. Mereka belum memahami dan menyadari bahwa dalam suatu rumah tangga dibutukan rasa saling pengertian dan musyawarah yang merupakan suatu sikap dan tanggung jawab sebagai tua. Tanggung jawab tersebut harus dikembangkan dalam membina dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sehingga akan melahirkan insan-insan yang berkualitas.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah.

Bertitik tolak dari kerangka berpikir di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Adapaun pokok permasalahan tersebut yaitu "Sejauhmana pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak, di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang".

Dari pokok permasalahan di atas, dapat dijabarkan dalam beberapa sub bab masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mendorong terlaksananya perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Sawitto ?
2. Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi terlaksanya perkawinan usia muda ?

C. Hipotesis.

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang telah diajukan di atas, maka dirumuskan hipotesis yang merupakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Adapun hipotesis dari permasalahan yang telah diajukan di atas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mendorong terlaksananya perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Sawitto pada dasarnya ada dua yaitu :

- a. Kecamatan Watang Sawitto merupakan ibu kota kabupaten Pinrang. Dengan demikian, status sosial masyarakatnya turut berpengaruh dan mengikuti perkembangan masyarakat per kotaan. Baik dari segi perkembangan seksualitas maupun dari segi perkembangan fisik, sehingga orang tua menghawatirkan anaknya larut dalam kenakalan remaja. Oleh sebab itu, orang tua kadang-kadang terangsang untuk mengawinkan anak dalam usia muda.
- b. Faktor psikologis, yaitu mereka merasa malu terhadap teman sebayanya yang sudah kawin atau orang tua khawatir terhadap anak, jangan sampai menjadi perawan tua.

2. Pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak, pada dasarnya memberikan pengaruh yang ber sifat negatif. Karena pada usia muda keadaan jiwanya masih menunjukkan gejala yang belum stabil, sehingga mereka belum mampu dan berpengalaman untuk mendidik dan membina anak-anaknya. Akhirnya perkembangan jiwa anak sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu dapat menimbulkan kematian bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih muda.

Untuk menguji hipotesis ini, tentu saja menggunakan bukti-bukti yang empiris melalui pengamatan secermat mungkin. Karena suatu hipotesis dibutuhkan untuk menentukan arah dan fokus bahasan dari hasil analisis data yang ada.

D. Pengertian judul.

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang", dan judul tersebut terdapat beberapa konsep yang perlu diberikan pengertian untuk memperjelas masalah yang akan menjadi kajian skripsi ini. Di samping itu, untuk menghindari ketaburan, kekurangan dan kesimpulan siuruan dalam pembahasan. Adapun konsep-konsep yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh perkawinan usia muda.

Pengertian pengaruh menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah :

Pengaruh: daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dsb) yang berkuasa atau yang berkekuatan (gaib dsb); mis.-- orang tua kepada anaknya; terasa benar -- yang pada zaman sekarang; mempergunakan pengaruhnya untuk menyelesaikan pertikaian itu.²

Sedangkan pengertian perkawinan usia muda adalah

- Perkawinan yang dilakukan oleh sebagian pengantin yang belum matang fisik maupun psikisnya (kejiwaan), yaitu pengantin laki-laki masih berumur di bawah 25 tahun dan pengantin perempuan di bawah 20 tahun.³

Jadi pengaruh perkawinan usia muda pada hakikatnya mempengaruhi terhadap perkembangan , baik dari segi fisik, maupun dari segi kejiwaannya.

b. Perkembangan jiwa anak.

Pengertian perkembangan jiwa anak dalam skripsi ini adalah suatu proses yang dinamik, bagaimana sikap individu anak beradaptasi dengan lingkungannya yang akan menentukan tingkah laku yang diaktualisasi dan dimanipulasi dalam kehidupan sehari-hari sejak ia lahir sampai dewasa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, berarti perkawinan usia muda pada hakikatnya sangat berpengaruh

² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. v. (Jakarta: Galai Pustaka, 1976), n. 721

³ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pendidikan KB Untuk Pramuka, (Jakarta: Kwarnas Gerakan Pramuka, 1987), h. 90

terhadap perkembangan jiwa anak yang akan dilahirkan kelak. Baik dari segi jiwa agama anak, maupun dari segi perkembangan inteligensi. Hal ini didasarkan atas ketidak mampuan orang tua anak untuk menanggung amanah dalam lingkungan keluarga, sehingga anak sebagai generasi pelanjut kurang terbina dan terkoordinir secara teratur dan berkesinambungan.

E. Tinjauan Pustaka.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan khususnya di Kecamatan Watang Sawitso, bahwa kebanyakan perkarwinan usia muda yang mempengaruhi terhadap proses perkembangan jiwa anak yang telah dilahirkan. Hal ini sangat relevan yang diungkapkan oleh para ahli bahwa perkawinan usia muda bahwa pada dasarnya mereka belum mampu untuk memikul amanah dan tanggung jawab sehingga keturunan kurang terawat secara baik dan sehat.

Kemudian dari pada itu, setelah penulis meneliti bahasan ~~pasa~~ alumni IAIN Alauddin Parepare, penulis belum menemukan pokok masalah ini yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis lain atau penulis terdahulu.

Sedangkan penelitian kepustakaan, bahwa pengaruh perkawinan usia muda yang merupakan pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini, pada dasarnya belum pernah dibahas oleh penulis lain. Namun yang telah dibahas oleh

penulis lain hanya berkisar tentang pengaruh penundaan perkawinan usia muda terhadap kestabilan keluarga di Kota-madia Parepare.

F. Metode Penelitian.

1. Metode pengumpulan data.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a). Penelitian kepustakaan.

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan meng-analisis beberapa bahan literatur berupa buku-buku majalah, surat kabar serta bahan literatur lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Teknik pengutipan yang dipergunakan dengan metode ini adalah teknik kutipan langsung sesuai dengan aslinya dan kutipan tidak langsung berupa saduran.

b). Penelitian lapangan.

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik observasi.

Yaitu suatu metode yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada obyek lapangan penelitian.

Sebagai alat pengumpulan data, observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriptif (bersifat menggambarkan). Jenis-jenis informasi dapat diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh si peneliti. Adapun yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak di Kecamatan Watang Sawitto.
- (b) Faktor-faktor yang mendorong terlaksananya perkawinan usia muda.
- (c) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi perkawinan usia muda.

2) Teknik wawancara.

Yaitu penulis mengadakan komunikasi lisan, atau dialog dengan para informan, atau nara sumber yang berkompetensi terhadap permasalahan yang diperlukan atas data dan keterangannya. Adapun yang diwawancara dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto.
2. Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
3. Tokoh-tokoh atau praktisi pendidikan dalam masyarakat.

3) Populasi dan sampel random.

Populasi yaitu keseluruhan jumlah kepala keluarga yang telah mengawinkan anaknya pada usia muda di Kecamatan Watang Sawitto, Jepun jumlah populasi sebanyak 158 kepala keluarga. Sampel yang mewakili populasi diacak secara random. Populasi perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Sawitto dipilih sebagai responden yang ditandaikan atas pertimbangan aspek representatif.

Sampel responden ditetapkan dengan teknik random sampling (sampel acak), dengan jumlah sebanyak ± 30 % = 50 kepala keluarga, jumlah ini dilekukan dengan cara undian. mereka yang masuk nominasi undian, itulah yang merupakan obyek penelitian.

Dan yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini, dan sekaligus akan menjadi obyek kajian dalam skripsi ini khususnya pada keluarga yang mengalami perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Sawitto.

4) Dokumentasi.

Yaitu penulis meneliti lewat pengumpulan dokumen berupa arsip, laporan-laporan sebagai sumber data sesuai yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5) Teknik angket.

Yaitu penulis menyebarkan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Para res-

ponden diminta untuk memilih jawaban alternatif dari beberapa jawaban atas pertanyaan yang tersedia atau responden diminta memberikan jawaban bebas yang sebenarnya.

2. Metode pengolahan data.

Pengolahan data dalam suatu penelitian pada dasarnya ada dua cara yaitu yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Sehubungan dengan hal ini penulis menggunakan kedua cara tersebut, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisa tentang faktor-faktor yang memicu perkawinan usia muda dan pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak dilakukan dengan cara kualitatif. Sedangkan penganalisaan secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisa prosentase yang merupakan analisa data kuantitatif yang paling sederhana.

3. Metode analisis dan teknik penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Induksi, yaitu suatu metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduksi, yaitu suatu metode yang dipergunakan dalam penulisan dan analisis data yang bersifat umum kemudian mengambil konklusi yang bersifat khusus.

c. Komparasi, yaitu suatu metode yang dipergunakan dalam dalam penganalisaan data dengan cara membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, antara satu data dengan data yang lain, kemudian dari perbandingan itu dihasilkan suatu kesimpulan yang obyektif.

G. Tujuan Dan Kegunaan.

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kecamatan Watang Sawitto". Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kurang serasinya pelaksanaan perkawinan usia muda, sehingga mereka yang termasuk kategori ini belum mampu memenuhi beban dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan perkawinan usia muda akan mengakibatkan keguncangan dan kekurang harmonisan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan karena anak yang dikawinkan dalam usia muda belum mampu memikul amanah dan tanggung jawab secara baik dalam keluarga. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari ibu muda kurang mendapat perawatan dengan baik sehingga pertumbuhan dan perkembangan mental kurang sehat. Di samping itu, perceraian menunjukkan grafik yang sangat tinggi. Sebab suami istri tidak dewasa dalam mengembangkan rumah tangga dan sering kali kurang saling pengertian dan masing-masing hanya mempertahankan egoisnya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah berupaya

menemukan beberapa kenyataan bahwa dengan berlangsungnya perkawinan usia muda akan merimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat ironis di tengah masyarakat. Sedangkan menurut pandangan Islam, orang tua dalam rumah tangga dituntut untuk mewujudkan kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan. Dengan cara demikian anak-anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.

Pembangunan yang tengah dilaksanakan dewasa ini, diperlukan adanya insan-insan yang berkualitas. Untuk melahirkan insan-insan yang berkualitas harus dimulai dalam pembinaan rumah tangga yang lebih matang, sehingga generasi muda yang dilahirkan dapat berkualitas di masa yang akan datang.

H. Garis-garis Besar Isi Skripsi.

Perkawinan usia muda akan mempengaruhi proses perkembangan jiwa anak, baik secara biologis maupun secara psikologis. Hal ini disebabkan orang tua mereka belum mampu memikul amanah dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sedangkan untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan memiliki wawasan keilmuan keintelektualan dan keagamaan harus dimulai dengan pembentukan keluarga yang utuh.

Pada pembahasan terakhir, merupakan penutup dalam skripsi ini, diketengahkan tentang kesimpulan-kesimpulan serta beberapa saran yang dipandang perlu.

BAB II

MASALAH PERKAWINAN USTIA MUDA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

A. Selayang Pandang Kecamatan Sawitto, Dari Segi Geografi, Dan Demografi.

a. Keadaan Geografi.

Kecamatan Watang Sawitto merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Pinrang, yang merupakan ibukota Kabupaten Pinrang. Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis, letak Kecamatan Watang Sawitto cukup potensial, oleh karena :

- 1) Terletak dialiran sungai Saddang, sehingga keadaan tanahnya cukup subur yang memungkinkan pertanian dapat menghasilkan panen yang cukup bagi kebutuhan masyarakat, bahkan dapat dijual di luar Kecamatan Watang Sawitto.
- 2) Suhunya tropis, sehingga panas merata sepanjang tahun disertai penguapan yang cukup. Justru itu Kecamatan Watang Sawitto mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
- 3) Letaknya berada di tengah-tengah ibukota Kabupaten Pinrang sehingga kecamatan ini cukup potensial dibanding dengan kecamatan lainnya.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Watang Sawitto adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Patampanua.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Baranti.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattirobulu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Mattiro-Sompe.¹

Luas wilayah Kecamatan Watang Sawitto menurut data yang diperoleh di Kantor Camat, menunjukkan kurang lebih 173,99 Km², yang terbagi dalam 19 kelurahan, 11 di antaranya merupakan kelurahan persiapan, 38 lingkungan, 110 ORW serta 270 ORI, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

¹Sumber data: Kantor Camat Watang Sawitto, tanggal 27 Desember 1995.

TABEL. I

KEADAAN KECAMATAN DATANG SAWITTO, MENURUT LUAS, JUMLAH KELURAHAN, LINGKUNGAN, ORW, DAN CRT TAHUN 1995

No.	K e l u r a h a n	Luas Km ²	Lingkungan!ORT!ORT					
			1	2	3	4	5	6
1	Sawitto	0,49	1	1	5	14	1	1
2	Maccorawalle	2,20	1	5	10	15	1	1
3	Macinnas	11,04	1	5	10	22	1	1
4	Tenmasarangnge	1,61	1	1	5	6	1	1
5	Salo	9,17	1	2	5	10	1	1
6	Siparappe	24,21	1	5	6	12	1	1
7	Mattiyo Deceng	10,30	1	4	13	9	1	1
8	Pirongan	26,27	1	3	7	14	1	1
9	Pers.Bentengnge	11,64	1	2	5	10	1	1
10	Pers.Peurang	2,57	1	2	9	13	1	1
11	Pers.Pecolang	2,59	1	3	6	26	1	1
12	Pers.Kamminseae	12,71	1	3	9	27	1	1
13	Pers.Maravi	22,64	1	2	6	14	1	1
14	Pers.Pannase	12,48	1	2	5	15	1	1
15	Pers.Sipatoktong	7,46	1	2	5	10	1	1
16	Pers.Btg.Sawitto	3,40	1	2	5	10	1	1
17	Pers.Jaya	1,63	1	2	7	23	1	1
18	Pers.Lalenbata	4,21	1	1	3	5	1	1
19	Pers, Pakkie	5,34	1	1	3	9	1	1
J u m l a n		123,99	1	38	110	270	1	1

Sumber data P Kantor Camat Datang Sawitto; Tanggal 28 Desember 1995.

Dalam ranah pembinaan, pengembangan serta momotivasi pelaksanaan pembangunan pada setiap kelurahan dan kelurahan persiapan tersebut di atas, maka masing-masing

Kelurahan dan kelurahan persiapan di kepala oleh seorang lurah yang bertanggung jawab pada wilayahnya. Tabel berikut ini dirinci daftar nama-nama kepala pemerintahan pada setiap kelurahan dan kelurahan persiapan di kecamatan Watang Sawitto, sebagai berikut:

TABEL II

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA KELURAHAN DALAM WILAYAH
KECAMATAN WATANG SAWITTO

No	Kelurahan	Kepala pemerintahan
1	2	3
1	Sawitto	Andi Pulekeng
2	Maccorawali	H. Andi Maccalassa Falalici
3	Macinnae	Abd. Rahman
4	Tomassarabinge	Nurdiana, B.A
5	Salo	Lerma
6	Siparape	Andi Sewang AP
7	Mattiro Deceng	H. Abd. Radjib Nohong
8	Tirone	Andi Nahrul, B.A
9	Pers. Bentengnge	Andi Noni Harris Pale
10	Pers. Penrang	Andi Kalal
11	Pers. Pacongsing	Mastakim
12	Pers. Mamikasee	Badarruddin
13	Pers. Maravi	Andi Sabur
14	Pers. Pammeue	Arifin Lamade
15	Pers. Sipetokong	Austazing Uta
16	Pers. Benteng Sawitto	Sulaeman Dahlan, B.A
17	Pers. Jaya	Aswadi Maruna
18	Pers. Lelonbata	Andi Sunrayo, Sm. HK.
19	Pers. Pakkie	Muh. Ali Kursia

Sumber data : Kantor Camat Watang Sawitto, 28 Des 1995

Selanjutnya, bila dilihat potensi wilayah Kecamatan Watang Sawitto, memberikan kejelasan bahwa secara keseluruhan merupakan hamparan dataran rendah. Separuh dari dataran tersebut merupakan hamparan persawahan dan selebihnya merupakan dataran kering². 11.291 Ha dari 17.399 Ha tanah potensial untuk persawahan telah dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Sedangkan tanah kering seluas 4.338 Ha dimanfaatkan untuk lokasi bangunan, ladang, tegalan, perkebunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

TABEL III
DAFTAR PENGUNAAN TANAH MENURUT JENIS
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

No.	Jenis Penggunaan	Luas Are (Ha)	Ket:	
			1	4
1	Tanah Sawah Teknis	11.291	1	1
2	Pekarangan/bangunan	744	1	1
3	Tegal/kebun	300	1	1
4	Ladang/Tanah Juma	238	1	1
5	Ladang pengembalaan	646	1	1
6	Rawa pasang surut	233	1	1
7	Balong/empang/Kolam	58	1	1
8	Lapangan olah raga	18	1	1
9	kuburan	21	1	1

Sumber data: Kantor Statistik Kec. Watang Sawitto,
28 Desember 1995

²Drs. Muhammad Nasir, Sekwilcam Watang Sawitto,
Wawancara, tanggal 2 Januari 1996.

Berdasarkan data di al. 4, menjelaskan bahwa tanah dalam wilayah Kecamatan Watu Sari dan Sawitto yang mencakup adalah lahan pertanian dan perkebunan yang dijadikan mata pencarian dalam kehidupan sehari-hari.

b. Keadaan Demografi.

Wilayah Kecamatan Watu Sari dan Sawitto ini didiami oleh penduduk sebanyak 33.823 jiwa yang terdiri atas 40.448 laki-laki dan 33.375 perempuan. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL IV

JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN WATUANG SAWITTO

No.	K e l u r a n a n	Kepala Keluarga	Penduduk			Jumlah
			Lk	Wj	Pr	
1.	S a w i t t o	831	2.749	3.054	5.803	
2.	Maccorawali	1.230	3.231	3.418	6.649	
3.	Macinuse	943	2.296	2.234	4.530	
4.	Temmasarangnge	510	1.101	1.221	2.322	
5.	S a l o	568	1.259	1.412	2.671	
6.	Siparappe	451	1.050	1.082	2.140	
7.	Hattiro Diceng	540	1.319	1.339	2.658	
8.	T i r o n a g	1.106	2.454	2.573	5.027	
9.	Pers. Bentengnge	312	1.101	1.164	2.265	
10.	Pers. Fehrang	3.750	3.941	4.237	8.178	
11.	Pers. Pacongung	416	1.252	4.237	8.489	
12.	Pers. Mamminase	952	2.092	2.185	4.237	
13.	Pers. Maravi	907	1.279	2.133	4.112	
14.	Pers. Pauanose	540	1.302	1.745	3.545	
15.	Pers. Siphtulikong	423	945	1.190	2.135	
16.	Pers. Btg. Sawitto	673	1.522	1.609	2.181	
17.	Pers. Jaye	1.141	4.067	4.363	8.453	
18.	Pers. Leloncate	764	2.039	2.045	4.074	
19.	Pers. Pakkie	543	1.243	1.334	3.577	
J u m l a n		15.667	140.448	143.375	183.825	

Sumber data : Ansuran Janji Binaan Bapdes, tanggal 28 Desember 1955.

Apabila jumlah penduduk Kecamatan Watang Sawitto tersebut dikaitkan dengan luas wilayah sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka kepadatan penduduk Kecamatan Watang Sawitto ± 480 jiwa per km².

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk sehari-hari, mereka melangsungkan hidup dengan cara mencari nafkah dengan berbagai jenis pekerjaan. Misalnya bertani, berdagang, pegawai, dan lain-lain. Dari berbagai jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian lebih diminati oleh penduduk sekompat. Karena Kecamatan Watang Sawitto memang sangat potensial untuk lahan pertanian.

Bahkan, sebagian besar keruangan lampiran tanah persawahan yang subur, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menjadi petani. Meskipun demikian, sejumlah penduduk lebih cenderung untuk memiliki pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis akan mengemukakan secara rinci mengenai keadaan penduduk menurut pekerjaan atau mata pencarian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rinciannya lihat tabel pada berikut ini :

TABEL V
KEADAAN PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	2	3
1.	Petani pemilik sawah	4.257 orang
2.	Petani penggarap tanam	5.813 orang
3.	Petani penggarap/penyot kap.	3.508 orang
4.	Buruh tanah	2.400 orang
5.	Pengrajin Industri kecil.	102 orang
6.	Buruh industri	675 orang
7.	Buruh bangunan	138 orang
8.	Pedagang	2.953 orang
9.	Pengangkutan	1.150 orang
10.	Pegawai Negeri Sipil	2.103 orang
11.	A B R I	479 orang
12.	Pensiunan / A B R I	617 orang
13.	Tukang becak	713 orang
Jumlah		25.041 orang

Sumber data : Kantor Camat Batang Sacitto, tanggal 28 Desember 1995.

Meskipun dalam tabel di atas, dikemukakan keadaan penduduk menurut pekerjaan dengan jelas tertentu, namun keadaan tersebut tidak mutlak. Karena di antara mereka terdapat penduduk yang memiliki pekerjaan rangkap. Misalnya di samping berdagang ia juga bertani.

Selanjutnya dalam penulisan ini, penulis menge - mukakan perincian daftar jumlah ibu yang hamil dan yang melahirkan di bawah umur 20 tahun, agar supaya nampak penduduk di Kecamatan Watang Sawitto yang dianggap melaksanakan perkawinan usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI

DAPATAR JUMLAH IBU YANG HAMIL DAN YANG MELAHIRKAN DI
BAWAH UMUR 20 TAHUN PADA BULAN JANUARI SAMPAI
NOPEMBER 1995

B u l a n	Ibu Hamil	Ibu Melahirkan
Januari	42 orang	19 orang
Februari	13 orang	15 orang
Maret	20 orang	16 orang
April	31 orang	17 orang
Mei	19 orang	11 orang
Juni	21 orang	19 orang
Juli	21 orang	16 orang
Agustus	26 orang	35 orang
September	19 orang	17 orang
Oktober	30 orang	28 orang
Nopember	22 orang	21 orang
Jumlah	264 orang	110 orang

Sumber data: Kantor Puskesmas Salo dan puskesmas Mattiro Deceng, tanggal 27 Desember 1995.

Tabel di atas, menggambarkan bahwa ibu yang hamil dan yang melahirkan di bawah umur 20 tahun di Kecamatan Sawitto mengalami pasang surut pada setiap bulan.

B. Pengertian Perkawinan Usia Muda.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengertian perkawinan usia muda, maka terlebih dahulu penulis memberikan pengertian perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk formal hubungan suami istri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insan i sama, tetapi lebih jauh dari itu ia merupakan amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sehubungan dengan itu, maka pengertian perkawinan menurut syariat Islam adalah :

³ Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP 4) Pusat, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera (Direktur Jenderal Dikbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1978), h. 16 - 17.

Perkawinan merupakan perjanjian suci, perjanjian berat yang langsung disaksikan oleh Allah, Perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang dilandasi oleh kesucian untuk cita-cita luhur, perjanjian yang mempunyai sanksi (dosa atau pahala) sehingga harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Dari kedua pengertian tersebut di atas, dinyatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, melainkan juga ikatan batin, perjanjian suci, perjanjian mulia yang disaksikan oleh Allah SWT. Kemudian perjanjian yang mengandung kaidah hukum serta perjanjian yang mempunyai sanksi yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui perkawinan. Sudah barang tentu orang yang sudah kawin menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselemanatan dunia dan akhirat.

Kalau dalam suatu rumah tangga penuh dengan rasa pengertian dan tanggung jawab yang lebih matang, maka akan melahirkan ketenteraman dan kedamaian.

⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pendidikan KB Untuk Pramuka, (Jakarta: Kwarnas Gerakan Pramuka, 1987), h. 90.

Dalam memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga, pada dasarnya tidaklah mudah apalagi memikul dan menjalani tugas dalam rumah tangga. Suatu perkawinan yang sukses menuntut kedewasaan dan kematangan baik mental maupun phisik. Oleh karena itu kedewasaan dan kematangan memerlukan waktu dalam memasuki perkawinan. Hal ini telah dijelaskan oleh Ny. Aisyah Dachlan bahwa :

Bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik mental phisik dan emosional, perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab. Menurut para ahli, perkawinan muda lebih cenderung kepada perceraian dan hubungan ke-keluargaan yang kurang senat.⁵

Perkawinan pada hakikatnya meminta tanggung jawab dan sifat kedewasaan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Tetapi terkadang seorang anak muda dewasa ini mereka tidak menyadari diri, sehingga mau melangsungkan perkawinan secara dini. Anak muda yang cepat kawin, mereka cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas, dan lebih teragis lagi mereka belum mampu memikul tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya hanya perceraian yang terjadi.

Suami istri yang dikawinkan secara dini sering mengeluh karena belum mampu memikul amanah dan tanggung

⁵ Ny. Aisyah Dachlan, "Perkawinan Muda", Majalah Nasihat Perkawinan Dan Keluarga, No. 18 tahun Ke-II September 1973, n.

Jawab, terutama istri yang akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan. Banyak anak muda mengira bahwa dengan dasar cinta semuanya akan beres. Pada hal cinta hanyalah istilah manis pada waktu pacaran, tetapi menikah bahasa mentah yang mempunyai makna lain. Cinta menuntut pengertian dan kesediaan menerima eksistensi kedua belah pihak dan istri ihlas dalam menerima tanggung jawab dan juga menerima akibat logis yang akan terjadi pada dirinya yakni bakal hadirnya anak-anak dalam rumah tangga yang harus diper-tanggung jawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi semua itu memerlukan sikap kedewasaan dan kematangan yang mampu memikirkan dan menimbang, memberi dan menerima serta pandai mengalih untuk menang.

Bagi anak muda perkawinan adalah awal dari kehidupan yang akan menentukan nasib mereka di belakang hari, baik kebahagiaan ataupun kesengsaraan, semua itu harus diemban dengan kedewasaan dan kematangan jiwa dan fisik. Itulah sebabnya anak muda yang hendak kawin dianjurkan supaya mencapai usia yang matang baik fisik maupun mental, apalagi jika dihubungkan dengan program Keluarga Berencana bahwa perkawinan usia muda hendaknya dihindari.

Dari penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa pada dasarnya perkawinan usia muda adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum matang baik fisik maupun mental.

Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh BKKBN pusat bahwa :

Perkawinan usia muda yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pengantin yang belum matang fisik maupun psihisnya (kejiwaan), yaitu pengantin laki-laki masih berumur di bawah 25 tahun dan pengantin perempuan 20 tahun.⁶

Pengertian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jelas mempunyai perbedaan khususnya dari segi umur. Pasal 7 ayat 1 berbunyi sebagai berikut "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun?" Tetapi perlu diketahui bahwa dalam umur ini mereka sebenarnya masih banyak anak-anak yang belum dapat berdiri sendiri, sehingga jika hendak menikah harus seizin orang tua. Hal ini dijelaskan pada pasal 6 ayat 2 tentang syarat perkawinan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."⁸

Dengan demikian jelas bahwa walaupun mereka sudah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, namun untuk melangsungkan perkawinan mutlak di-

⁶ Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional, op. cit., h. 1.

⁷ Badan Pengasuh Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP 4) Pusat, op. cit., h. 21

⁸ I b i d., h. 20

perlukan izin orang tua. Jadi umur tersebut belum matang untuk kawin, tetapi sudah boleh kawin dengan syarat mendapat izin dari orang tua.

Kedua pasal tersebut, baik pasal 7 ayat 1 maupun pasal 6 ayat 2 terdapat dua petunjuk yaitu :

1. Bahwa umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita adalah usia muda untuk menikah, walaupun sudah dibolehkan tetapi peranan orang tua sangat diperlukan untuk membimbingnya, menolong dan memberi izin dengan segala tanggung jawabnya.
2. Bahwa izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin kedua orang tua perkawinan tak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan pendidikan kepada kedua anak bahwa mereka wajib menghormati orang tua, mendengar nasehat dan pendapat keduanya walaupun batas umur sudah boleh kawin.

Jadi umur 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas merupakan umur yang dapat dikatakan telah mencapai kematangan baik fisik maupun psikisnya. Dalam hubungan ini dijelaskan bahwa :

Usia yang masih muda, umur 12 - 19 tahun memperlihatkan keadaan jiwa yang masih berubah-ubah, emosi belum mantap dan kepribadian seseorang masih goyah (labil). Perkawinan dalam usia tersebut tentu tidak menguntungkan, bahkan menjurus ke arah hancurnya rumah tangga.⁹

⁹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,
op. cit., h. 77

Sebagai kesimpulan dalam uraian di atas, bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang (sepasang) pengantin pria dan wanita yang belum mencapai kematangan fisik maupun mental (psikis). Dan perkawinan yang dilaksanakan dalam usia yang masih dini cenderung kepada kurang terjalin harmonisasi dalam rumah tangga, dan pada akhirnya akan menimbulkan perceraihan.

C. Tujuan Dan Hukum Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan.

Tujuan pokok perkawinan menurut pandangan Islam pada prinsipnya ada dua yaitu :

- Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam surah Ar ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ أَيْمَانِهِ أَنْتَ مَلِكٌ لَّكُمْ مِّنْ آذْنِنِكُمْ أَرْوَحَ الْجَنَاحَيْنِ
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ دِينَكُمْ مَوْدَعًا ۝ حَمَدَ اللَّهَ فِي ذَلِكَ لَا يَبْغِي
 لِقَوْمٍ مُّكْفِرَوْنَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹⁰

- Untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehor-matan diri.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: Toga Putra, 1989), h. 644

Dalam buku yang berjudul "Membina Keluarga Bahagia" telah dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah:

Untuk mendapatkan keturunan yang sah serta . . . sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun haru depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.¹¹

Sedangkan dalam hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan oleh Ny. Soemiyati, SH bahwa:

"Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, bernubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat."¹²

Dengan berdasar pada uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan sakinah (ketenteraman batin), mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan menambah besarnya kasih sayang antara keduanya. Rasa cinta dan kasih sayang itu akan sulit diperoleh apabila perkawinan itu tidak didasarkan atas keinginan lunur dari keduanya, atau mereka sama sekali belum siap untuk berumah tangga.

¹¹ Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP 4) Pusat, op. cit, h. 20.

¹² Ny. Soemiyati, SH, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta; cet. I, 1982), h. 12

Dalam agama Islam, ikatan janji antara suami istri yang tertuang dalam akad nikah bukanlah sembarang janji atau bukan sembarang ikatan. Dengan perkawinan manusia akan memperoleh ketenangan hati, kestabilan hidup dan kegairahan menikmati rahmat Allah SWT. Hidup berumah tangga pada dasarnya lebih tenteram daripada hidup jenjang. Hanya dengan perkawinanlah manusia dapat menyatukan biologisnya dengan mencaskan kasih sayang dan kebahagiaan cinta.

Berdasarkan keterangan di atas, Syaikh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa :

Perkawinan pada hakikatnya adalah gambaran penampungan dan penyaluran nafsu seksual yang bersambi pada hewan yang lain. Kalau tidak ada perkawinan yang dianggap sebagai penampungan nafsu tersebut pada manusia dan hewan, sudah tentu sama manusia dan hewan, dalam melayani nafsu seksual itu dengan liar, bebas dan tidak teratur.

Kalau begitu bukanlah manusia ini makhluk istimewa yang dibentuk Allah dengan rupa yang baik dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Kemudian diberinya akal dan pikiran, dan diangkatnya lebih tinggi dari makhluk lain. Dan kalau kiranya masih sama dengan hewan, bukanlah manusia itu makhluk yang ditunjuk menguasai bumi, dan sanggup mempergunakan berbagai benda yang ada di bumi ini.¹³

Kemudian daripada itu perkawinan merupakan satu-satunya cara manusia untuk memperoleh keturunan yang sah

¹³ Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syaltut, Acidah Dan Syariat Islam, Diterjemahkan oleh Fachruddin Is, (Jilid I; Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 1984), h. 150.

menurut hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan perkawinan, berarti manusia menginginkan kekelan hidup dengan cara memperoleh keturunan, dan dengan keturunan dapat dipandang sebagai kelanjutan usaha guna memelihara kelanjutan keluarga.

Hal ini lebih jauh dijelaskan oleh Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syaltut bahwa :

Bila manusia ingin melanjutkan kekekahan hidupnya dengan adanya anak cucu, sedang perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkannya, maka manusia lebih memerlukan suasana kelegahan, kesenangan terhadap hati yang menyantuninya, dan mengikutinya dalam suka dan duka dibandingkan dengan hajat kepada anak dan cucu yang dapat menikmati kesenangan hanya dengan ketenangan hati, ketenteraman jiwa dan keamanan kalbu juga.¹⁴

Dengan demikian penyaluran nafsu manusia ini dengan melalui perkawinan pada hakikatnya dapat mewujudkan cita-cita mereka untuk hidup kekal. Suatu keharusan supaya keinginan kekal itu dapat dilihat, maka harus berusaha mendapatkan keturunan.

Setelah mendapatkan keturunan yang sah, maka akan melahirkan cinta kasih terhadap anak sehingga tercipta rumah tangga yang utuh dan damai.

¹⁴ I b i d, h. 151.

Perkawinan juga berfungsi sosial. Pasangan yang sudah kawin hidup bersama dalam satu ikatan, diakui dan disetujui oleh anggota masyarakat lain. Kepedanya mereka dipikulkan beban social, kalau perkawinan yang mereka lakukan sah menurut Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan menurut adat istiadat setempat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan (pernikahan) yang dilaksanakan menurut penggarisan agama Islam, terkandung beberapa tujuan yang mulia dan suci yaitu membina kehidupan rumah tangga yang rukun, damai serta tenang dan bahagia yang dilandaskan dengan cinta dan kasih sayang. Menjaga dan memelihara wanita yang lemah dari kebinasaan, dan untuk mendapatkan keturunan yang sabar dan suci, menjaga kemakmuran umat. Dapat mengembang-biakkan umat manusia turun temurun, menjaga kesopanan dan peradaban manusia, serta dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit jiwa, dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga.

2. Hukum Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam dan merupakan naluri setiap manusia yang normal, baik pria maupun wanita yang didasarkan kepada Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Oleh karena perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dinamis dan harmonis.

Agama Islam mendasarkan hukum perkawinan kepada kondisi dan keadaan dari seseorang yang hendak melakukannya, baik dari segi kesanggupan fisik seksuial maupun dari segi kesanggupan materil sebagai resiko yang ditimbulkan oleh perkawinan. Berdasarkan keterangan di atas, maka hukum perkawinan dalam agama Islam pada hakikatnya terbagi dalam lima macam yaitu :

1. Jaiz; (diperbolehkan), ini adalah merupakan hukum asal, yaitu bagi orang yang mampu membelanjai rumah tangga, tetapi kurang nafsu seksualnya.
2. Sunnat; yaitu bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk nikah sedang dia mampu pula untuk menguasai nafsu seksualnya, artinya tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan kalau ia tidak melakukan nikah.
3. Wajib; yaitu bagi orang-orang yang berkobar-kobar nafsu seksualnya terhadap wanita dan dia tidak mampu mengendalikannya, sedangkan ia sudah mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan nikah, andai kata ia tidak melaksanakannya dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang perzinaan.
4. Makruh; yaitu bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan memberi nafkah istrinya, tetapi kalau dia tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan.
5. Haram; yaitu bagi orang punya kemampuan seksuial dan materil, tetapi berniat akan menganiaya wanita yang akan dinikahinya.¹⁶

Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum perkawinan memberikan kejelasan yang sangat mendasar dan dapat dipedomani oleh setiap umat dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Drs. Ramayulis, dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Cet. I. Jakarta: Kalma Mulia, 1987), h. 23

BAB III

MASALAH PERKEMBANGAN JIWA ANAK.

A. Pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.

Untuk membahas masalah pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, maka dalam pembahasannya tidak terlepas dari masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Sebab, pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak berjalan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Kalau misalnya salahsatu di antaranya, atau antara fisik dan psichis itu berkembang dengan pesat, sedang yang lainnya tertinggal, maka terjadi suatu kepincangan pada pertumbuhan anak. Artinya pertumbuhannya tidak berjalan normal. "Tumbuhnya struktur fisik secara berangsur-angsur mempunyai akibat pada perkembangan kognitif anak".¹ Dengan demikian perkembangan fisik anak akan berpengaruh positif terhadap perubahan (perkembangan) jiwa anak.

Dalam pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak akan diuraikan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak serta bagaimana mengarahkan jiwa anak ke arah pencapaian kematangan diri.

¹ Prof. dr. F.J. Mönks, Prof. dr. A.M.F. Knoërs, Prof. Dr. Siti Rahayu Haditomo, Ontwikkelings-Psychologie. Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul: "Psikologi Perkembangan", (cet. VI; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), h. 194 - 195.

Secara umum sebenarnya, bahwa untuk membangun anak yang berbudaya dan berperadaban yang tinggi, adalah dengan memberikan pendidikan sejak dini yang sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak agar mempunyai tata aturan dan prinsip yang utuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Seorang teoritikus atau pendidik yang berwawasan luas membentuk manusia dan masyarakat sesuai dengan pola tata aturan pendidikannya. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat dan peradaban. Karena alasan inilah maka banyak negara, mazhab sosial dan filsafat, serta hukum-hukum samawi telah memberikan penekanan yang besar pada pendidikannya masing-masing, sehingga dalam segala aspek masyarakat akan siap hidup harmonis di bawah naungan tata aturan hidup bermasyarakat yang damai.²

Hanya saja bahwa dalam menentukan sistem falsafah pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang perlu dimantapkan. Olehnya itu, dalam pandangan Islam bahwa;

Seluruh jenis pengetahuan, filsafat ilmu, kebudayaan aturan hidup dan keterikatan dalam rumah, sekolah, serta universitas semata-mata didasarkan atas prinsip Islam, sehingga para pemimpin lembaga pendidikan, prilaku, dan seluruh aspek kehidupan momencarkan ruh Islam.³

Hal ini didasarkan karena dalam pandangan Islam;

Singkatnya, 'risalah Islam' adalah pesan kemarussiaan dan pendidikan yang memiliki hukum-hukum serta serta konsep yang dirumuskan dengan baik. Dalam setiap langkahnya, ia mengarah pada pengembangan masyarakat.

² Mahjubah Magazine, 'Training and Education of Children'. Diterjemahkan oleh Yedi Kurniawan, dengan judul "Pendidikan Anak Sejak Dini Tingga Masa Depan". (Cet. III; Jakarta: CV. Pirusus, 1993), n. 2.

³ Ibid, n. 5. /

Risalah Islam mengembangkan seluruh potensi manusia yang baik dan meningkatkan kualitas perilaku dan kepribadiannya.⁴

Oleh karena itulah maka fungsi agama Islam,

Fungsi Islam adalah memberikan cahaya penuntun dan membuka jalan bagi cara hidup yang unik dan praktis untuk umat manusia. Konsep-konsep dan pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia merupakan garis pedoman dan tata aturan hidup untuk memberi rancangan suatu masyarakat manusia yang menyeluruh.⁵

"nilah suatu pandangan dari sebagian kecilajaran-ajaran agama Islam yang perlu ditanamkan pada diri manusia (anak) dalam mencapai suatu masa pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang penuh kedewasaan

Menyangkut masalah pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak ini, sebelum kita lebih jauh membahasnya terlebih dahulu perlu diberikan pengertian di dalamnya, begitupun dalam pembahasannya nanti kita tidak akan melepaskan diri dari pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia itu sendiri, sebab menyangkut masalah pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak ada keterkaitan erat antara pertumbuhan dan perkembangan fisik anak itu sendiri.

Pengertian pertumbuhan dan perkembangan sulit dibedakan bahkan di antara ahli psikolog mempersamakan arti dan maknanya.

Perkembangan ada kesamaannya dengan pertumbuhan. Di antara para psikolog ada yang tidak membedakan antara

⁴I b i d . h.5

⁵I b i d .

istilah perkembangan dan pertumbuhan; bahkan ada yang lebih setuju akan istilah pertumbuhan.⁶

Tapi namun demikian, penulis akan berusaha untuk memberikan pengertian kedua istilah tersebut. kata "pertumbuhan" . . . khusus dimaksudkan bagi pertumbuhan dalam ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik murni."⁷ Sedangkan istilah "perkembangan". lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala gejala psikologis yang menampak".⁸ Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan mengarah kepada pengertian yang mencakup bertambahnya ukuran dan sifat khas manusia (fisik dan psikis). Dengan demikian jelaslah pembahasan kita di sini akan mengarah kepada pertambahan fisik dan psikis.

Manusia sejak dari awal kejadiannya, secara kodrat, melalui proses biologis, yakni di mana pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) wanita. maka pada saat pertemuan tersebut terjadi suatu pembuahan. maka di sinilah awal mulanya dihitung pertumbuhan dan perkembangan (hidup) manusia. "Perkembangan biologis manusia dimulai pada saat konsepsi, yaitu pada waktu sel sperma dan ovum lebur menjadi satu."⁹

⁶ Prof. Dr. F.J. Monks. at. al. op. cit, h.2

⁷ I b i d.

⁸ I b i d.

⁹ I b i d. h.45

Pengertian konsepsi di sini adalah leburnya antara sel sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) wanita, atau lebih jelasnya, bahwa pengertian konsepsi adalah terjadi - nya pembuahan.

Uraian di atas, dengan jelas menunjukkan ke - pada kita bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia ber - awal pada pembuahan.

Menyangkut masalah pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam kandungan (perkembangan embryo) itu dipenga - ruhi oleh beberapa faktor;

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak da - lam kandungan, antara lain yaitu:

- 1). faktor keturunan.
- 2). Faktor kemasekan, dan
- 3). Faktor penyesuaian diri.¹⁰

Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi bayi yang lahir, apakah dia sehat atau tidak.

Kemudian anak atau janin yang ada dalam kandungan ibu menerima ransangan pada saat bulan pertama usia kan dungan.

Telah ditunjukkan bahwa janin yang ada dalam kandungan pada bulan-bulan pertama sudah dapat mengadakan reaksi tingkah laku spontan, tingkah laku berulang seperti mengisap ibu jari, bahkan habituasi (pembentukan ke - biasaan) telah nampak; hal ini menunjukkan bahwa anak dalam kandungan telah menyesuaikan diri dengan suara suara dari luar.¹¹

¹⁰ Drs. Agus Sujanto. Psikologi Perkembangan. (Edisi II; Surabaya: Medio, 1977). h. 3

¹¹ Prof. Dr. F.J. Monks. at. al. op.cit. h.41

Uraian di atas, menjelaskan mengenai kapan awal mulanya si bayi menyorop rasaangan dari luar. Dengan demikian maka proses pertumbuhan fisik maupun psikis saat awal tumbuh dan berkenbangnya, serta bagaimana memulai dan menentukan sikap pendidikan bagi orang tua terhadap pendidikan anak. Sebab, "pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologi.¹² Dengan demikian perubahan dan perkembangan apapun yang terjadi pada fisik anak akan membawa akibat perubahan dan perkembangan pula pada aspek psikisnya.

Anak dalam proses perkembangannya selalu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni internal dan faktor eksternal. Pada tahun pertama kelahiran bayi itu dikemal dengan istilah kecakapan instink. Kecakapan-kecakapan instink ini sebagian matang karena faktor dari dalam dan sebagian lagi karena pengaruh dari luar".¹³

Jelaslah bahwa anak sejak lahirnya telah membawa kemampuan alamiah, baik itu berupa bakat, fitrah, atau pembawaan sebagai sifat turunan yang disebut kemampuan alamiah, kemudian diproses lebih lanjut, atau dikembangkan, dan ditopang oleh kecakapan dari luar melalui pengaruh lingkungan.

¹² Prof. Dr. P.J. Monks. *et. al*, i b i d, p. 2

¹³ Drs. Agus Sujanto, op. cit, h. 13.

B. Tahap-tahap perkembangan jiwa Anak.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan jiwa anak ada beberapa fase atau tahapan yang akan dilalui oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Antara lain; masa sebelum lahir, masa awal (tahun pertama) kelahiran, masa usia satu sampai dengan lima tahun, masa pra sekolah, masa remaja, awal masa dewasa, masa dewasa, masa tua. Namun pembahasan ini hanya terbatas pada masa dalam kandungan sampai pada masa awal dewasa, disebabkan oleh judul pembahasan dan penelitian penulis hanya berkisar pada usia muda di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

a. Masa sebelum lahir (masa dalam kandungan ibu).

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa awal mula kejadian manusia baru, adalah pada saat terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) wanita, yang disebut pembuahan. Dari sinilah awal hakikat kehidupan manusia.

Perkembangan biologis pada manusia dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu pada pembuahan telur oleh spermatozoma. Jika spermatozoma laki-laki memasuki dinding telur (ovum) wanita, terjadilah konsepsi.¹⁴

Istilah konsepsi diartikan sebagai awal kehidupan baru bagi manusia. Pandangan tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Agus Sujanto :

¹⁴ I b i d, h. 42.

Embriyo, yang berkembang di dalam kandungan ibu, ditentukan oleh sel-sel telur dari pihak ibu dan sel-sel sperma dari pihak ayah. Sejak pertemuan antara keduanya itu mulai terjadilah kehidupan.¹⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa awal dari kehidupan manusia itu, yang berasal dari kandungan ibu, yakni pada saat terjadinya pemouahan (konsepsi) sel sperma laki-laki dan sel telur (ovum) wanita.

Sedangkan mengenai perkembangan psikologi anak;

Pada waktu sekarang kita lebih cenderung untuk menganggap bahwa permulaan perkembangan psikologi dimulai pada waktu anak yang ada dalam kandungan mulai bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar.¹⁶

Sedangkan menyangkut masalah kapan janin yang ada dalam kandungan ibu dapat bereaksi dengan lingkungan luar.

Menurut Monks:

Bahwa janin yang ada dalam kandungan pada bulan-bulan pertama sudah dapat mengadakan reaksi tingkah laku spontan, tingkah laku bersifat seperti menghisap ibu ibu jari, bahkan habituasi (pembentukan kebiasaan) telah nampak; hal ini menunjukkan bahwa anak dalam kandungan telah menyesuaikan diri dengan suara-suara dari luar.¹⁷

Jelaslah bahwa perkembangan psikologi beranjak pada bulan pertama, saat di mana janin sudah dapat menerima rangsangan dari luar.

¹⁵ Drs. Agus Sugianto, Psikologi Perkembangan, (Edisi II; Surabaya: Medio, 1977), h. 3

¹⁶ Lihat Prof. Dr. F.J. Monks. et. al, op. cit, h. 41

¹⁷ I b i d,

2. Masa awal (tahun pertama) kelahiran.

Anak yang dalam kandungan ibu sampai umur sembilan (9) bulan, secara umum akan lahir ke dunia, dan anak tersebut berhadapan dengan suasana baru. Pada masa ini manusia dalam perkembangannya dipengaruhi, baik dari dalam, maupun dari luar.

Sesudah dilahirkan maka bayi menunjukkan banyak gerak-gerik refleks. Dahulu orang berpendapat bahwa masa ini kurang ada perkembangan psikologis yang menarik karena anak-anak hanya melakukan tingkah laku yang instinktif.¹⁸

Sekalipun misalnya anak pada tahun pertama kelahirannya, tidak terlalu banyak mengalami perkembangan psikologis, namun perlu dipahami bahwa;

Pada masa ini, umumnya disebut masa anak totok, oleh karena inilah saat datangnya kematangan anak untuk menguasai kecakapan instinktif yang berhubungan dengan usaha mempertahankan hidupnya (makan dan minum).¹⁹

Jadi pada masa ini bayi yang lahir akan memantapkan diri dalam menguasai tingkah laku (kecakapan laku) dengan hubungannya pada usaha mempertahankan hidup.

3. Masa usia satu (1) sampai dengan lima (5) tahun.

Anak sejak kelahirannya akan mengalami perubahan dan perkembangan terus ke arah yang lebih baik, sesuai dengan perubahan struktur biologis dan psikologis manusia.

¹⁸ I b i d, h. 52.

¹⁹ Drs. Agus Sujanto, op. cit, h. 13.

Perkembangan sesudah tahun pertama ditandai oleh beberapa proses-proses yang sangat fundamental. Misalnya perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian ditandai perkembangan tingkah laku lekat. Tingkah laku lekat harus tumbuh dan menjadi stabil sebagai latar belakang struktural tingkah laku yang akan datang. Dalam tahun pertama harus dibuat suatu basis bagi timbulnya tingkah laku lekat yang nanti akan memegang peranan yang esensial sepanjang hidup.²⁰

Kemudian pada usia satu sampai lima tahun khususnya pada usia dua dan tiga tahun anak akan banyak belajar sebagai macam kordinasi.

Pada usia ini anak juga banyak belajar barbagai macam kordinasi visio-motorik. Aktivita-aktivita senso-motorik telah dapat diintegrasikan menjadi aktivita-aktivita yang berkordinasi.²¹

Dengan demikian pada usia ini anak sangat membutuhkan perhatian dan jaminan dari lingkungannya untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Sebab apabila dalam lingkungan anak tidak baik dengan sendirinya pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak baik pula.

4. Masa pra sekolah.

Usia pra sekolah yakni umur lima tahun sampai dengan tujuh tahun. Di mana pada masa ini, anak sudah mulai mengetahui lingkungannya, sehingga diperlukan adanya penciasaan kepada kebaikan..

Sebagai akibat bertambahnya differensiiasi dan myeline (suatu zat seperti lemak dalam sumsum tulang belakang)

²⁰ Prof. Dr. P.J. Monks. at. al., on. cit, h. 86.

²¹ I b i d, h. 92 - 93.

kang dan urat syaraf) dalam susunan urat syaraf maka kecakapan-kecakapan motorik bertambah banyak. Pada umur 5 tahun keseimbangan badan anak sudah berkembang cukup baik, anak sudah pandai berjalan, dapat naik tangga, meloncat dari tanah dengan kedua kakinya bersama-sama dan sering juga sudah dapat be sepeda.²²

Jadi pada masa ini pemantapan perkembangan fungsi-fungsi fisik semakin jelas, sehingga keseimbangan fisiknya sudah berkembang cukup baik. Sebenarnya pada usia pra sekolah ini adalah masa pemantapan kematangan untuk diterima di sekolah.

5. Masa sekolah.

Pada masa ini anak-anak akan menemukan pergaulan sosial yang baru, serta lingkungan yang baru. Pada usia sekolah ini biasanya 6-7 tahun. Sedangkan pada usia enam tahun sampai 12 tahun (usia sekolah SD)

Kekuatan badan dan kekuatan tangan pada anak laki-laki sangat bertambah antara usia 6 dan 12 tahun. Dalam masa ini juga ada perobahan-perobahan dalam sifat dan frekuensi motorik kasar dan halus. Ternyata bahwa kecakapan-kecakapan morotorik ini makin disesuaikan dengan "keleluasaan" lingkungan. Gerakan-gerakan motorik sekarang makin tergantung pada aturan-aturan formal dan aturan-aturan yang telah ditentukan dan bersifat kurang spontan. Gerakan-gerakan yang sangat banyak dilakukan oleh anak makin berkurang pada akhir masa ini.²³

Kemudian pada masa ini akan diberikan kecakapan-kecakapan secara tersendiri dari sekolah yang bersangkutan, di mana anak itu belajar.

²²

I b i d . h. 152

²³

I b i d . h. 153

6. Masa Remaja.

Pada usia remaja ini perkembangan fisik anak-anak semakin tampak kuat, kokoh, dan tegar, bagi laki-laki, sebaliknya, bagi perempuan tanda-tanda kewanitaan pun mulai ada, dan suaranya semakin nyaring serta sikap lembutnya sudah mulai tampak.

Mamun demikian:

Anak remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak, tetapi ia tidak pula termasuk golongan orang dewasa atau golongan tua. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. Remaja masih belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya.²⁴

Oleh karena itulah maka bagi anak remaja, untuk pemakaian fungsi-fungsi fisik dan psikisnya memerlukan bantuan dari orang dewasa (mampu) ke arah pembangunan yang lebih matang.

Anak remaja yang sedang bermasalah itu, sebagaimana yang diuraikan di atas ingin mendapat perhatian orang tuanya. Sementara si anak sibuk, atau mungkin gelisah menghadapi persoalan-persoalannya, orang tua harus turut aktif memperhatikannya. Dan memperhatikan anak yang sedang menghadapi masalah itu, apakah karena dorongan pergoloskan jiwanya yang sedang meningkat menuju masa remaja itu, menolong terbentuknya ikatan hangat di antara orang tua dan remaja. Sudah tentu si remaja merasa bahwa orang tua tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memahami masalahnya.²⁵

²⁴

I b i d . h.216

²⁵

E.H. Tambunan. Mengakrabkan Hubungan Orang Tua Dengan anak. (Cet. I; Bandung; Karya Indah, 1979). h.71

Dengan demikian untuk mendapatkan kematangan remaja membutuhkan perhatian dari orang tua, untuk memahami keinginan dan masalah atau problema yang dihadapi, agar tidak berbelit-belit, sehingga mampu menyelesaikan masalahnya, sehingga tidak ada gangguan untuk memperoleh jalan menuju suatu kematangan diri.

7. Awal masa dewasa.

Pada usia awal masa dewasa, perhatian tidak terlalu tercurah, namun membutuhkan kehati-hatian di dalam mengarahkan manusia seperti ini. Pada usia ini terjadi suatu proses perubahan yang disebut dengan emansipasi.

Proses emansipasi secara jelas menandai perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang fundamental. Pembaharuan ide-ide, struktur-struktur, hubungan-hubungan hanya mungkin, bila suatu generasi baru mengadakan distansi dengan pendapat-pendapat, struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang lama. Komplik tadi bukan merupakan suatu penyimpangan yang harus diatasi oleh pengertian dan kebijaksanaan, karena komplik mempunyai kekuatan kritis untuk pembaharuan.²⁶

Yang dimaksud dengan emansipasi adalah;

... emansipasi merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut orang-orang, selama berkembang dan bersama-sama dengan orang-orang lain yang ada dalam keadaan yang sama, belajar untuk mengaktualisasi dirinya sebagai kelompok yang diperlakukan sama dan sebagai orang-orang yang di dalam kelompok itu mendemonstrasi individualitasnya sendiri.²⁷

²⁶

Prof. Dr. F.J. Monks. at. al. op.cit. h.244

²⁷

I b i d .

Di sini tampak dengan jelas, bahwa pada usia ini anak sudah mulai mengarahkan dirinya pada sikap obyektif terhadap norma dan nilai, dan sudah mulai mendemokan diri sebagai orang yang patut dipandang dan mampu, seperti halnya orang-orang dewasa lainnya.

8. usia dewasa.

Pada masa ini, orang sudah mulai masak dan matang dalam melihat kehidupan yang realistik. Artinya, norma dan nilai merupakan etiket yang patut dimiliki dan di-analisis serta diwujudkan dalam kehidupan keseharian, baik sebagai makhluk individualis, maupun sebagai makhluk sosial yang berkebudayaan dan berperadaban. "....kedewasaan itu bukanlah merupakan suatu stadium akhir. Kedewasaan adalah suatu fase dalam proses hidup dalam proses menjadi tua".²⁸ Jadi kedewasaan cukuplah suatu titik akhir dari perkembangan manusia. Namun, "akhirnya kedewasaan dapat dilukiskan sebagai suatu integrasi dari kebutuhan dan kemampuan individual dengan pengharapan dan tuntutan masyarakat".²⁹

Dengan demikian, pada usia dewasa ini manusia sudah mampu memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang dipikulkan.

²⁸ I b i d, h. 266.

²⁹ I b i d, h. 267.

C. Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Proses Pertumbuhan
Dan Perkembangan Jiwa.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ke arah pencapaian kematangan diri, maka manusia membutuhkan bantuan dan uluran tangan orang-orang dewasa, khususnya orang tua.

Anak yang lahir ke dunia ini, adalah dalam keadaan tidak berdaya apa-apa dalam artian untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, tanpa uluran tangan dari orang tua baik fisik maupun psikis.

Perkembangan jiwa anak, mesti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, khususnya dari fisiak ibunya, agar anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.

Lingkungan keluarga adalah sebuah sekolah. seorang ibu harus menjadi tokoh utama di dalam pekerjaan mendidik anak-anaknya. Dalam pergaulan bersama anaknya, terisitewa ketika masih kecil, maka seorang ibu haruslah senantiasa menjadi pendidik dan teman mereka yang baik pula.

Bahkan lebih jauh dikatakan, bahwa;

Pangkal ketenteraman dan kedamaian hidup adalah terletak dalam keluarga. Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian itu maka Islam memandang keluarga

³⁰ Henry, N. Siahaan. Peranan Ibu Bapak Mendidik anak. (Cet. I; Bandung: Angkasa, 1986). h. 1

bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang dapat memberi kemungkinan celaka dan bahagianya anggota keluarga tersebut dunia dan akhirat.³¹

Oleh karena itu Al qur'an memerintahkan orang beriman, agar memelihara diri dan keluarga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al qur'an, surah Al Tahrif ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ مُّنْتَهٰى لَهُمْ مَا كَسَبُوا وَلَا هُمْ يُظْهِرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu .. dan keluargamu dari api neraka....³²

Keterangan ayat tersebut di atas, menunjukkan kepada kita bahwa dalam pembinaan keluarga, anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam pencapaian hidup bahagia. Kebahagiaan yang dicita-citakan dalam agama Islam, bukan saja kebahagiaan di dunia semata, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Dan apabila orang tua menyadari keberadaannya di bumi ini, dengan sendirinya ia akan tetap memerintahkan anggota keluarganya untuk menjalankan syariat Islam. Oleh karena itulah, maka Prof. Dr. Zakiah Darajat memandang bahwa :

³¹ Drs. H.M. Arifin. M.Ed., Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 74

³² Departemen Agama RI, Al qur'an Dan Terjemahnya, (Edisi Baru; Semarang: CV. Taha Putra, 1959), h. 951.

Perasaan sianak terhadap orang tuanya, sebenarnya sangat kompleks, ia adalah campuran dari bermacam-macam emosi dan dorongan yang selalu melakukan interaksi, pertentangan dan memuncak pada umur 3 tahun, yaitu umur dimana hubungannya dengan ibunya tidak lagi terbatas kepada kebutuhan akan bantuan fisik, akan tetapi telah meningkat kepada hubungan emosi, dimana ibu menjadi obyek yang dicintai dan butuh akan kasih sayangnya, takut akan terjauh dari padanya atau kehilangan kesayangannya bahkan juga mengandung rasa permusuhan bercampur bangga, butuh, takut dan cinta kepadanya sekaligus. 33

Ini menjadi isyarat bahwa, orang tua khususnya ibu adalah sangat berarti dan penting bagi perkembangan jiwa anak untuk mencapai masa kematangan. Bahkan, lebih dari itu pula orang tua juga adalah merupakan teladan.

Maka untuk menyelematkan diri dari pertentangan batin itu, sianak mengambil sifat-sifat kepribadian bapak atau ibunya untuk dirinya. Dengan demikian sebagian dari kekuatan luar berpindah ke dalam dirinya (super-ego) yang akan jadi pengawas dari keinginan dan dorongan yang terlarang, maka dengan itu ia mencari keredaannya. 34

Karena demikian kuatnya pengaruh orang tua terhadap anak, maka orang tua sangat berperan di dalam mengantar anak ke arah yang diinginkan. Olehnya itu, maka orang tua harus menanamkan pada diri anak tersebut tentang ajaran ketuhanan, kemanusiaan, akhlak dan kepribadian, dan berbagai-bagai macam pengetahuan dasar lainnya yang dianggap penting untuk pemantapan diri anak.

Oleh karena itulah maka dalam ajaran Islam tugas

³³ Dr. Zakiah Darajat. Ilmu Jiwa Agama. (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1979). h.51

³⁴ I b i d . h.52

orang tua terhadap anak yang merupakan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Bertugas untuk mendidik anak-anaknya.

Orang tua wajib untuk mendidik anak-anaknya atau menyerahkannya kepada guru. Jadi mendidik di sini tidak terbatas pada siapa yang mendidik atau yang mengajarnya. Tetapi yang jelas bahwa kedua orang tua harus membimbing mereka.

Maka dari itu ayah dan ibu merupakan dwitunggal yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan dalam keluarga yang harus ada kerja sama dan saling pengertian sebaik-baiknya, agar tidak timbul kontradiksi dalam menunaikan tugas tersebut baik yang bersifat paedagogis ataupun psikologis.³⁵

Jadi di dalam pendidikan anak, kedua orang tua bertanggung jawab, dan perlu menjalin kerja sama yang baik dan saling pengertian untuk kepentingan pendidikan anak sehingga anak dapat berkembang secara wajar seimbang dengan perkembangan fisik.

2. Tugas orang tua sebagai pelindung dan pemelihara.

Orang tua di samping sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, juga ia merupakan penanggung jawab atau pelindung dan pemelihara anak.

³⁵ Drs. H.M. Arifin, M.Ed., op. cit, h. 81 - 82.

Di samping orang tua memiliki kekuasaan pendidikan mempunyai pula tugas/kekuasaan kekeluargaan , yakni orang tua harus memelihara keselamatan kehidupan keluarganya baik moral maupun materialnya.³⁶

Ini berarti bahwa peran orang tua bersifat kompleks terhadap anaknya, tetapi jelas arahnya menurut ajaran Islam, karena ia mencakup keselamatan kehidupan keluarga baik moral maupun material.

Jadi secara jelas, orang tua di samping bertugas mendidik atau memberi kesempatan untuk belajar dan dididik oleh orang lain. Juga bertugas untuk menjaga dan memelihara keselamatan kehidupan anak (keluarganya), baik moral maupun material.

Kemudian manyangkut masalah peran orang tua terhadap perkembangan anaknya, juga merupakan hal yang penting artinya dalam melewati masa-masa perubahan yang terjadi pada diri anak.

Keluarga yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anaknya akan selalu mengikuti perkembangan tersebut dengan bersikap selektif terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, dengan prinsip tut wuri handa-yani.³⁷

Tidak dapat disangkal bahwa manusia sebagai makhluk sosial, dalam pergaulan sosialnya, tidak menutup ke-

³⁶ I b i d, h. 82.

³⁷ Lihat yrs. Agus Sujanto, op. cit, h. 262.

mungkin akan melahirkan efek-efek negatif dari kehidupan sosial anak tersebut. Olehnya itu, orang tua dituntut untuk bersikap secara selektif dari pengaruh negatif terhadap anak, sebagai akibat atau dampak sosial terutama yang akan mempengaruhi perkembangan jiwa, dan moral anak.

Pembinaan anak yang dilakukan oleh orang tua perlu diarahkan agar anak dapat merasakan kedekatan atau keakraban dengan orang tua.

Dan orang tua yang menghadapi anak remaja itu haruslah dapat mempertahankan keakraban, dengan jalan terbuka dan demokratis dalam setiap dialog. Karena hanya dalam cara terbuka dan demokratis itulah dapat terbina hubungan orang tua dan remaja yang akrab. Dengan ketebukaan itu si remaja merasakan kehangatan berkat orang tua yang mungkin salah dapat memperbaiki kesalahan.³⁸

Dengan merpererat keakraban melalui pendekatan dialog secara terbuka dan demokratis, khususnya pada usia remaja akan mendidik anak untuk berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan.

Namun perlu dipahami, bahwa sebagai umat yang beragama, maka sebenarnya yang paling penting diperhatikan orang tua terhadap anak pada setiap tahapan perubahan, pertumbuhan dan perkembangan, adalah dengan menanamkan dalam semua aspek ajaran agama Islam.

³⁸ Lihat n.h. Tambunan, op. cit., h. 75.

setiap tahapan perkembangan. Juga akan memberi kemudahan bagi orang tua di dalam pendidikan agama, khususnya dalam menarik simpatik anak untuk mengikuti pola-pola orang tua dalam kehidupannya. Karena anak merasa selalu mendapat perhatian dan perlindungan, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua termasuk masalah aktivitas ritual dan keagamaan sehari-hari menjadi contoh dan panutan bagi anak untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Jelasnya, bahwa peran orang tua dalam pembinaan anak pada setiap pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting dan berarti. Bahkan lebih dari itu sebagai teladan bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologinya.

BAB IV

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA ANAK DI KECAMATAN WATANG SAWITTO, KAB. PINrang

A. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Usia Muda.

Dalam bab ini, akan dibahas tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Namun, sebelum itu penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda. Hal ini sangat urgensi untuk kita ketahui, agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Sawitto, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yaitu data tentang jumlah anak responden (orang tua), data jumlah anak responden (orang tua) yang telah kawin, data tentang umur anak responden (orang tua) pada waktu kawin pertama serta data lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam penyajian data berikut ini akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Keduaan jumlah anak pada setiap orang tua yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Sebagai usaha untuk lebih mengaktualkan dalam pembahasan sub bab skripsi ini, maka perlu diketahui tentang jumlah anak pada setiap orang tua (responden) seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini :

TABEL VII

JUMLAH ANAK SETIAP ORANG TUA (RESPONDEN) YANG
MENJADI SAMPEL DALAM PENELITIAN DI KEC.
WATANG SAWITTO

No.	Kategori Jawaban	Jumlah orang tua	Jumlah anak	Persentase
1	2	3	4	5
1	() 1 orang	2	2	4%
2	() 2 orang	11	22	22%
3	() 3 orang	23	69	46%
4	() 4 orang	4	16	8%
5	() 5 orang	10	50	20%
Jumlah		50	159	100%

Sumber : Diolah dari angket no. 1

Interpretasi.

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian, mayoritas dari mereka mempunyai anak antara dua sampai tiga orang, atau secara keseluruhannya mencapai 34 orang (68 %), sedangkan sebagian yang berjumlah 16 orang (32 %). Ranting-masing terdapat 2 orang (4 %) yang

mempunyai anak 1 orang, 4 orang (8 %) yang mempunyai anak 4 orang, sedangkan yang lainnya 10 orang (20 %) yang mempunyai anak 5 orang.

2. Jumlah anak dari setiap responder (orang tua) yang telah kawin.

Jumlah anak setiap responder, sebagian besar dari mereka telah melangsungkan perkawinan. Adapula jumlah anak masing-masing responden yang telah melangsungkan perkawinan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VIII

JUMLAH ANAK SETIAP RESPONDER (ORANG TUA) YANG TELAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN PUSUNG SANTING

No.	Kategori Jawaban	Jumlah anak			Persentase
		Orang tua yang kawin	Tidak	Jumlah	
1.	! () 1 orang	7	1	7	14 %
2.	! () 2 orang	12	1	24	24 %
3.	! () 3 orang	13	1	54	36 %
4.	! () 4 orang	10	1	40	20 %
5.	! () 5 orang	3	1	13	6 %
Jumlah		59	1	140	100 %

Sumber: Dicatat dari angket no. 2

Interpretasi.

Tabel di atas, memberikan gambaran bahwa dari 159 orang anak responder (tabel vi) terdapat 140 orang di antaranya (86,35 %) yang telah melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan jumlah anak

pada setiap orang tua (responden) yang telah kawin yaitu terdapat 7 orang (14 %) yang anaknya telah kawin 1 orang, 12 orang (24 %) yang anaknya telah kawin 2 orang, 18 orang (36 %) yang anaknya telah kawin 3 orang, 10 orang (20 %) yang anaknya telah kawin 4 orang, dan 3 orang (6 %) yang anaknya telah kawin 5 orang.

3. Data tentang umur anak responden pada waktu kawin pertama.

Untuk melihat secara jelas tentang data umur anak responden (orang tua) pada waktu kawin pertama perhatikan tabel berikut ini :

TABEL IX
UMUR ANAK RESPONDEN PADA WAKTU KAWIN PERTAMA DI RKS.
JATENG SAWITTE MURUT JETS KIRALIN.

No.	Umur anak waktu kawin pertama	K e l a m i n		F	%
		Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6
1.	() 10 - 12 orang!	-	15	15	10,7!
2.	() 13 - 15 orang!	5	30	35	25 !
3.	() 16 - 18 orang!	25	32	57	40,8!
4.	() 19 - 21 orang!	13	9	22	15,7!
5.	() 22 - 24 orang!	4	2	6	4,2!
6.	() 25 ke atas	3	2	9	3,6!
	Jumlah	50	90	140	100 !

Sumber : Diolah dari angket no. 3

Interpretasi.

Tabel di atas, memberikan gambaran tentang umur anak pada kawin pertama dari kelompok wanita sebanyak

90 orang, sebagian dari mereka kawin pertama pada usia antara 13 - 18 tahun yaitu 62 orang (68,88 %), yaitu kawin pada usia antara 10 - 12 tahun sebanyak 15 orang (10,7 %). Sedangkan yang kawin antara 19 - 21 tahun 9 orang (6,4 %), dan yang kawin antara 22 - 24 tahun 2 orang (1,4 %), kemudian yang kawin 25 ke atas 2 orang (1,4 %).

Adapun kelompok laki-laki yang berjumlah 50 orang mereka paling banyak kawin pertama yaitu antara umur 16 - 18 tahun yaitu sebanyak 25 orang (50 %), dan umur antara 19 - 25 tahun sebanyak 20 orang (40 %), sedangkan yang kawin antara 13 - 15 tahun sebanyak 5 orang (10 %).

Dengan demikian anak responden yang telah dikawinkan dalam usia muda yaitu 140 orang (50 laki-laki dan 90 perempuan). Secagian mereka kawin pertama pada usia antara 13 - 15 tahun sebanyak 35 (25 %), kemudian pada usia 16 - 18 tahun sebanyak 57 orang (40,7 %), yang kawin antara 19 - 25 tahun sebanyak 33 orang (23,5 %). Dan yang kawin pertama pada usia 10 - 12 tahun sebanyak 15 orang (10,7 %).

Dari data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terdapat 107 (76,42 %) anak-anak responden yang telah dikawinkan usia dibawa umur. Hanya 33 orang (23,57%) yang melangsungkan perkawinan pada usia antara 19 - 25 tahun.

4. Jumlah responden (orang tua) yang telah mempunyai anak dan yang belum mempunyai anak.

Dengan memperhatikan tabel IX di atas, jelas bahwa terdapat 107 anak responder yang telah dikawinkan di bawah umur. Kemudian di bawah ini akan diuraikan tentang anak responden yang telah mempunyai anak dan yang belum mempunyai anak. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

TABEL X

**ANAK RESPONDEK YANG SUDAH MEMPUNYAI ANAK
DAN BELUM MEMPUNYAI ANAK DI KECAMATAN
WATANG SAMPTO**

No.	Kategori Jawaban	Keterangan		P	Persentase
		Lk	Pr		
1	1. Sudah mempunyai anak	38	84	122	87,14 %
2	2. Belum mempunyai anak	12	6	18	12,86 %
	Jumlah	50	90	140	100 %

Sumber: Dicatat dari angket no. 4

Interpretasi.

Dara tabel diatas, menunjukkan bahwa kelompok anak perempuan yang sudah mempunyai anak yaitu sebanyak 84 orang, dan kelompok laki-laki sebanyak 38 orang dan jumlah secara keseluruhan sebanyak 122 orang (87,14 %), dan yang belum mempunyai anak, kelompok laki-laki 12 orang sedangkan perempuan sebanyak 6 orang dan jumlah sebanyak 18 orang (12,86 %).

5 Umur anak perempuan responien pada waktu pertama melahirkan.

Untuk melihat data tentang umur ibu waktu pertama melahirkan dari sejumlah anak perempuan dari sejumlah anak responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XI

UMUR ANAK PEREMPUAN RESPONEN PADA WAKTU MELAHIRKAN DI KECAMATAN SATANG JAWI PURO

No.	Umur anak waktu pertama melahirkan	Frekuensi	Persentase
1	2	3	4
1.	() 15 - 17 tahun	27	32,14
2.	() 18 - 19 tahun	43	51,2
3.	() 20 - 22 tahun	9	10,71
4.	() 23 tahun ke atas	5	5,95
Jumlah		84	100 %

Sumber: Diolah dari angket no. 5

Interpretasi.

Tabel di atas, memberikan suatu gambaran bahwa dari 84 anak perempuan responden yang beranak, telah melahirkan untuk pertama kali pada usia 18 - 19 tahun sebanyak 43 orang (51,2 %), sedangkan pada usia 15 - 17 tahun sebanyak 27 orang (32,17 %), dan usia 19-- 22 tahun sebanyak 9 orang (10,71 %), serta yang lainnya melahirkan pada usia 23 tahun ke atas hanya 5 orang (5,95 %).

Uraian di atas, memberikan suatu kejelasan yang sangat faktual, bahwa ibu-ibu yang telah kawin sejak dulu mereka belum mampu untuk merawat anak-anaknya dalam proses perkembangan kejiwainannya.

Dari beberapa data yang disajikan dalam bentuk tabulasi seperti tersebut di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa perkawinan usia muda pada prakteknya sejak lama dilakukan oleh masyarakat, terutama pada masyarakat yang memegang suatu faham adat istiadat tertentu.

6. Faktor-faktor yang mendorong terlaksananya perkawinan usia muda.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terlaksananya perkawinan usia muda, pada dasarnya ada empat yang sangat mendasar. Secara jelas faktor-faktor tersebut dikemukakan dalam tabel berikut :

TABEL XI
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERLAKUKANNYA PERKAWINAN
USIA MUDA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

No.	Faktor yang mendorong perkawinan usia muda	Frekuensi	Persentase
1	2	2	2
1.	Karena adat kebiasaan daerah	27	54
2.	Faktor ekonomi	15	30
3.	Faktor mencari tenaga kerja	6	12
4.	Faktor moral/susila dan norma atau faham agama	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Dicatat dari angket no. 5

Interpretasi.

Untuk memberikan interpretasi data dalam tabel di atas, penulis akan menguraikan secara terinci dari setiap kategori jawaban yaitu :

a. Faktor adat kebiasaan daerah.

Dari 50 orang responden (orang tua) yang menjadi sampel dalam penelitian ini, terdapat 27 orang (54%) di antaranya yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga mereka mengawinkan anaknya dalam keadaan usia muda adalah karena adat kebiasaan daerah.

Pengaruh faktor adat kebiasaan pada dasarnya masih dominan, bukan hanya di daerah pedesaan, tetapi juga terdapat di kota-kota termasuk kecamatan Watang Sawitto yang merupakan ieu cete kabupaten Pinrang.

Karena adat kebiasaan daerah setempat, sehingga apabila anak yang dianggap sudah dewasa menurut ukuran masyarakat kemudian belum menikah jodoh, orang tua merasa malu. Hal ini bukan saja dirasakan oleh orang tua tetapi juga terhadap anak. Bagi anak gadis takut dikatakan perawan tua dan bagi anak jejaka takut dikatakan jejakalapuk. Jadi masyarakat yang menegang adat kebiasaan kawin di bawah umur mempunyai prinsip "lebih baik kawin hari ini walaupun esok cerai daripada perawan tua atau jejakalapuk".

b. Faktor ekonomi.

Data tabel di atas, memberikan suatu kejelasan bahwa faktor ekonomi juga merupakan sebab terjadinya perkawinan usia muda, khususnya di Kecamatan Watang Sawitto. Hal ini terdapat 15 orang (50 %) responden yang menyatakan bahwa mereka mengawinkan anak dalam keadaan usia yang masih dini, karena faktor ekonomi. Kondisi ekonomi orang tua juga sangat berpengaruh kepada terjadinya perkawinan usia muda. Karena kurang mampu membayai kelanjutan studi anak sehingga mereka disuruh untuk mencari pekerjaan.

Dengan mengawinkan anak secara dini, maka tanggung jawab, segala keberluan anak jadisnya telah diserahkan kepada suaminya. Tidak jarang pula kondisi ekonomi suami masih minim untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Banyak pula yang masih dalam tanggungan orang tua meskipun mereka sudah kawin. Atau mungkin suami anaknya masih berumur muda, yakni antara usia 16-18 tahun. Jika demikian halnya, maka apakah mereka dapat diharapkan untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga.

c. Faktor mencari tenaga kerja.

Faktor mencari tenaga kerja juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Sawitto. Namun demikian, faktor ini tidak terlalu besar prosentasenya, yaitu 6 orang (12 %) dari 50 orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dengan sedini mungkin, baik calon istri maupun calon suami yang masih berumur relatif muda. Karena orang tua sudah merasa khawatir terhadap hubungan yang begitu akrab antara anak dengan pacarnya. Mereka juga khawatir kalau terjerumus dalam perbuatan zina yang mengakibatkan jatuhnya martabat orang tua. Karena itu mereka lebih baik segera dikawinkan.

Bermacam juga halnya, perkawinan terpaksa dilakukan karena anak terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Kebiasaan ini, bukan saja telah banyak menimpa masyarakat perkotaan, tetapi juga sering terjadi pada daerah pedesaan. Dengan demikian orang tua mengambil resiko dengan cepat mengawinkan anak walaupun usianya masih muda. Cara seperti ini sudah barang tentu bukan jalan pemecahan yang terbaik.

Sebagai kesimpulan dalam uraian ini, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan orang tua di Kecamatan Jatang Sawitto, sehingga mereka mengawinkan anak dalam keadaan usia muda pada garis besarnya ada empat faktor yaitu :

- Faktor adat kebiasaan daerah sebanyak 27 orang (54 %).
- Faktor ekonomi, sebanyak 15 orang (30 %).
- Faktor mencari tenaga kerja, sebanyak 6 orang (12 %).
- Faktor moral/susila dan norma, sebanyak 2 orang (4 %).

B. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Jiwa Anak.

Setelah menjetaskan secara rinci tentang berbagai hal, menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Watang Rawitte, Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat dibuktikan setelah penulis mengumpulkan data dari responden (orang tua) yang menjadi sampel penelitian, yang telah mengawinkan anak dalam usia muda.

Maka dalam pembahasan sub bab ini, penulis akan menjelaskan lebih jauh tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak. Untuk lebih meng-kongkritkan pembahasan ini, maka penulis perlu menyajikan data yang dikemukakan dalam bentuk tabulasi. Adapun data tentang fokus yang dijelaskan di atas, secara berturut-turut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keadaan tentang mampu atau tidaknya anak responden yang kawin dalam usia muda untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu model dasar yang harus dipersiapkan dalam menyongsong kehidupan keluarga adalah kematangan psikologis sangat diperlukan agar suami istri mampu mengarahkan anak dalam proses perkembangan kejiwaan. Ironisnya dalam kehidupan sehari-hari terkadang suami istri belum mampu untuk menanggung segala amanah yang terjadi dalam rumah tangga. Terkait dengan hal tersebut timbul

suatu pertanyaan, apakah pasangan suami istri yang kawin mudah sudah mampu atau belum untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tanggapnya. Jawaban pertanyaan ini dapat dititik pada penyajian tabel berikut ini :

DASAR KTTI

**KEADAAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG KAWIN TADA USTIA MUDA
TERTAWANG ATAU ATAU TIDAK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KATANG
SINTO**

No.	! Mampu atau tidak, ver ! tanggung jawab dalam ! rumah tangga.	! Prokuensi :	Prosentase	!		
				1	2	3
1.	() Sudah mampu	!	8	!	16	!
2.	() Belum mampu	!	42	!	84	!
Jumlah			50	100		

Sumber: Dicolah dari angket no. 7
interpretasi.

Data tabel di atas, memberikan suatu kejelasan bahwa pasangan suami istri yang kawin dalam keadaan usia muda, sebagian besar belum mampu bertanggung jawab dalam rumah tangga. Terbukti, bahwa dari 50 responden (orang tua) yang menjadi sampel dalam penelitian ini, terdapat 42 orang (84 %) di antara mereka menyatakan belum mampu. Dan hanya 8 orang (16 %) yang menyatakan mereka sudah mampu. Dengan demikian, jelas perbedaan persentase yang

cukup meyakinkan antara responden yang menyatakan sudah mampu dan responden yang menyatakan belum mampu.

2. Keadaan tentang mampu atau tidaknya anak responden yang kawin dalam keadaan usia muda untuk mengarahkan proses perkembangan jiwa anak.

Untuk mengetahui kemampuan responden yang kawin dalam usia muda dalam membimbing proses perkembangan jiwa anak, dapat diutarakannya dalam tabel berikut :

TABEL XIV

KEADAAN TENTANG MAMPU ATAU TIDAK MAMPU ANAK RESPONDEEN YANG KAWIN PADA USIA MUDA UNTUK MENGARAHKAN PERKEMBANGAN JIWA ANAK DI KECAMATAN WATANG SANITTO

No.	Mampu atau tidak mampu anak responden.	Frekuensi	Persentase
1	2	3	4
1. () Mampu	16	32	
2. () Tidak mampu	34	68	
Jumlah	50	100	

Sumber: Diolah dari angket no. 8

Interpretasi.

Data di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anak responden yang kawin muda yang mampu mengarahkan atau membimbing anak mereka, yaitu sebanyak 16 orang (32 %) sedangkan mereka yang tidak mampu sebanyak 34 orang (68 %). Dengan demikian, lebih banyak yang kawin pada usia muda yang tidak mampu mengarahkan proses perkembangan kejiwaan anak dibandingkan dari mereka yang mampu.

Dengan memperhatikan data yang telah disajikan dalam tabel XIII halaman 69, dan tabel XIV halaman 70 di atas, keduanya memberikan suatu kejelasan bahwa sebagian besar dari pasangan suami istri yang kawin pada usia muda tidak mampu untuk bertanggung jawab dalam rumah tangganya serta tidak mampu untuk mengarahkan proses perkembangan jiwa anak, dengan persentase keduanya sebanyak 84 % dan 68 %.

Karena belum mampu untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga serta tidak mampu mengarahkan proses perkembangan jiwa anak, sudah barang tentu pasangan suami istri yang kawin dalam usia muda mempunyai pengaruh. Apakah pengaruh itu kurang baik atau tidak baik.

Pengaruh-pengaruh yang dimaksud dalam hal :

1. Proses perkembangan kejiwaan anak.
2. Pemberian curahan kasih sayang terhadap anak.
3. Proses pendewasaan anak.

Untuk mengetahui tingkat-tingkat pengaruh hal-hal yang disebutkan di atas, maka penulis perlu menyajikan data pada pembahasan berikutnya.

3. Pendapat orang tua (responden) tentang pengaruh perkawinan usia muda dalam proses perkembangan jiwa anak.

Perkawinan usia muda merupakan salah satu faktor penyebab merosotnya moral anak-anak yang sementara dalam proses perkembangan kejiwaan. Karena orang tua belum

mampu bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sedang keluarga harus membimbing anak dengan sikap mesra, gembira dan terbuka antara ayah, ibu dan anak. Ini merupakan kondisi yang positif dan cukup berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan. Terkait dengan hal tersebut, menurut H. Husnul Tadijo, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

Dengan berdasarkan pada kenyataan dan pengawasan kesehatan, dengan dilakukannya perkawinan usia muda (dibawah umur 20 tahun), tentu saja akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak apabila anak lahir tidak cukup bulan karena rahim yang masih muda, belum siap untuk dibuahi. Kemudian pertumbuhan anak terlambat, sehingga muda terkena penyakit ISPA, (Infeksi Saluran Pernapasan), sehingga angka kematian akan lebih tinggi. Dan anak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Kemudian ibu yang melahirkan yang masih umur muda, pada dasarnya belum mampu merawat anak sehingga banyak diasuh oleh nenek bayi tersebut. Sedangkan kasih sayang itu harus diberikan oleh ibu yang melahirkan pada waktu menyusui, sehingga ada jalinan hubungan batin yang erat antara ibu dan anak.¹

Keterangan di atas memberikan suatu gambaran bahwa perkawinan usia muda akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Karena ibu merupakan pemberi kasih sayang yang utama pada waktu menyusui anak. Kemudian untuk melihat secara faktual tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

¹H. Husnul Tadijo, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Wawancara, tanggal 28 Desember 1995.

TABEL XV

PENDAPAT ORANG TUA (RESPONDEN) TENTANG PENGARUH
PERKAWINAN USTA MUDA DALAM PROSES PERKEMBANGAN
JIWA ANAK DI KECAMATAN MATANG SAWITTO

No.	Pendapat orang tua	Frekuensi	Prosentase
1	2	3	4
1	() Berpengaruh baik	4	1
2	() Berpengaruh kurang baik	32	64
3	() Berpengaruh tidak baik	15	30
4	() Tidak berpengaruh	5	6
Jumlah		50	100

Sumber: Ditolah dari angket no. 9

Interpretasi.

Data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengawinkan anak dalam keadaan usia muda mempunyai pengaruh kurang baik terhadap perkembangan jiwa anak yang telah dilahirkan. Yang menyatakan demikian sebanyak 32 orang (64 %). Sedangkan responden yang menyatakan berpengaruh tidak baik mencapai 15 orang (30 %) dan 3 orang (6 %) yang menyatakan tidak berpengaruh.

Sehubungan dengan itu, Dr. H. Dwi Djoko Purnomo, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menyatakan sebagai berikut:

Dengan berdasarkan pada kenyataan dan pengawasan kesehatan, bahwa perkawinan usia muda (di bawah umur 20 tahun) tentu saja menimbulkan masalah besar bagi yang bersangkutan. Karena ibu yang mempunyai kondisi fisik yang masih lemah sehingga belum mampu untuk melahirkan, menyebabkan terjadinya kematian bayi. Dapat menimbulkan pendarahan, persalinan yang lama dan sulit dirawat, melahirkan anak yang cacat baik fisik maupun mental. Bahkan memungkinkan menderita kanker pada mulut rahim. Di samping itu ibu belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan dan merawat bayi, juga belum mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam mendidik dan mengasuh anak, sehingga proses perkembangan kejiwaan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya.²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan perkawinan usia muda, akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak untuk mencapai tingkat kedewasaan.

4. Peniapan orang tua (responden) tentang pengaruh perkawinan usia muda dalam peneliharaan/pengasuhan anak yang dilahirkan oleh pasangan usia muda.

Tugas utama orang tua khususnya ibu adalah memelihara anak dan menyiapkan mereka menuju kedewasaan yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah anak lahir dan diterima oleh orang tua, maka setiap ibu harus berhati-hati dalam memperlakukan mereka, yakni sudah pasti ibu yang lebih banyak bergaul dengan anak, harus memiliki dasar-dasar pendidikan.

²Dr. H. Dwi Djoko Purnomo, MTH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, wawancara, tanggal 4 Januari 1996.

Sehubungan dengan hal tersebut, dijelaskan oleh Drs. Ramayulis dalam bukunya "Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga", bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pendidikan kejiwaan anak sebagai berikut :

1. Mengetahui segala perkembangan jiwa dan sosialnya, serta mengetahui kenyamanan cara-cara memuaskannya untuk mencapai peryesuaian diri bagi anak-anak tersebut.
2. Mengetahui cara-cara memuaskannya yang sesuai dengan jiwa anak-anak tersebut.
3. Mengetahui gejala-gejala dan sifat pemuasannya yang atau ketidakpuasannya dalam tingkah laku anak-anak.

Suatu hal yang perlu diingat terus menerus dalam menghadapi anak adalah kebutuhan anak itu sendiri, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohani harus dipenuhi.

Ironisnya, dewasa ini yang menjadi pertanyaan apakah setiap pasangan suami istri dapat memenuhi segala kebutuhan rohani anak-anak tersebut. Jawabnya, tentu saja tidak semua orang tua dapat melakukannya. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri khususnya ibu yang belum dewasa dalam berumah tangga. Sebab mereka kawin dalam keadaan usia muda, sehingga dalam pemeliharaan/pengasuhan anak-anak yang dilahirkan kurang perhatian. Anak-anak kurang memperoleh kasih sayang yang sepatasnya dari ibunya.

³Drs. Ramayulis, dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Cet. I; Jakarta: Kalem Mutia, 1987), h. 83

Bahkan kadang-kadang ibu yang masih usia muda biasanya menitip anak untuk diasuh oleh orang lain seperti nenek, bibi atau tetangga dan sebagainya. Cara pengasuhan semacam itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak.

Sebagai kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan dalam keadaan usia muda, mempunyai pengaruh dalam pemeliharaan/pengasuhan anak yang dilahirkan oleh pasangan usia muda. Artinya anak yang bersangkutan kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama ibu dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani anak. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut penulis dapat menyajikan data dalam tabel berikut :

TABEL XVI

PENDAPAT ORANG TUA (RESPONDEN) TENTANG PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PEMELIHARAAN/PENGASUHAN ANAK YANG DILAHIRKAN, DI KECAMATAN WT.SAWITTO

No.	Pengaruh perkawinan usia muda dalam pemeliharaan/pengasuhan anak.	Frekuensi	Prosentase	!			
				1	2	3	4
1	() Berpengaruh baik	2	4	2	29	58	1
2	() Berpengaruh kurang baik	1	1	19	-	38	1
3	() Berpengaruh tidak baik	1	1	-	-	-	1
4	() Tidak berpengaruh	1	1	-	-	-	1
Jumlah		50	100	1	1	1	1

Sumber: Diolah dari angket no. 10

Interpretasi.

Dengan memperhatikan data tabel di atas, maka tampaklah secara jelas kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda, mempunyai pengaruh dalam pemeliharaan/pengasuhan anak yang dilahirkan oleh pasangan usia muda. Pengaruh tersebut adalah kebanyakan kurang baik dan tidak baik. Persentasenya masing-masing mencapai 58 % dan 38 %. Sedangkan responden (orang tua) yang menyatakan berpengaruh baik hanya mencapai 4 %.

5. Pendapat orang tua (responden) tentang pengaruh perkawinan usia muda bagi pasangan suami istri dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak.

Pendidikan orang tua terhadap anak merupakan pendidikan yang didasarkan kepada rasa kasih sayang yang diterima secara alami. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan kasih sayang sejati kepada anak. Artinya, orang tua mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak, dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan sendiri. Dalam hal ini, hendaknya kita ingat bahwa pendidikan berdasarkan kasih sayang yang berlebihan (terlalu memanjakan) dapat mendatangkan bahaya. Kasih sayang harus dilengkapi dengan pandangan yang sehat tentang sikap kita pada anak.

Lebih berbahaya lagi dalam proses perkembangan jiwa anak jika kasih sayang itu disertai dengan kekhawatiran orang tua. Banyak orang tua yang merasa khawatir kalau anak akan terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya, yang penuh dengan kesucaran-kesukaran dan bahaya-bahaya serta hal-hal yang kotor. Mereka menahan anaknya supaya di rumah saja, tidak boleh bermain atau bergaul dengan anak-anak yang lain.

Karena kekhawatiran seminggu banyak orang tua yang selalu menggunakan larangan sebagai satu-satunya alat pendidikan, sehingga akibat dari cara mendidik yang demikian, anak mempunyai rasa harga diri kurang, tidak berani berbuat dan bertindak atas inisiatif sendiri, selalu meminta pertolongan dari orang lain, sukar bergaul dengan teman-teman dan sebagainya.

Jadi kasih sayang yang diharapkan dalam proses pembinaan anak adalah kasih sayang wajar yang dilengkapi dengan pandangan-paudangan yang sehat, yang didasari oleh dasar-dasar pendidikan yang merupakan baik bagi orang tua dalam mendidik anak.

Sebagai kesimpulan, bahwa perkawinan usia muda itu mempunyai pengaruh yang kurang baik dan tidak baik, bagi pasangan suami istri dalam menciptakan rasa kasih sayang nya terhadap anak yang dilahirkan. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut, dapat dilihat tabel berikut ini :

TABEL XVII

PENDAPAT ORANG TUA (RESPONDEN) TENTANG PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA DALAM MENCURAHKAN RASA KASIH SAYANG TERHADAP ANAK-ANAK DI KEC. MATEANG
SANITTO

NO.	Pengaruh perkawinan usia muda dalam mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak.	%		%	
		1	2	3	4
1	Berpengaruh baik	4	1	2	1
2	Berpengaruh kurang baik	28	1	56	1
3	Berpengaruh tidak baik	18	1	36	1
4	Tidak berpengaruh	-	1	-	1
Jumlah		50	1	100	1

Sumber: Biclah dari angket no. 11

Interpretasi.

Data yang tercantum dalam tabel di atas, memperlihatkan hal yang sama dengan data yang tercantum dalam tabel sebelumnya, yaitu mayoritas responden (orang tua) yang mengawinkan anak dalam keadaan usia muda menyatakan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang kurang baik dan tidak baik bagi pasangan usia muda dalam mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak. Jumlah responden yang menyatakan berpengaruh kurang baik 28 orang (56 %) dan 18 orang (36 %) yang menyatakan berpengaruh tidak baik, serta hanya 4 orang (8 %) yang menyatakan berpengaruh baik.

6. Pendapat orang tua (responden) tentang pengaruh perkawinan usia muda dalam proses pendewasaan anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri pada usia muda.

Kedewasaan seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan ditandai dengan dimilikinya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga yang telah dibentuk baik oleh istri maupun sebagai suami. Kedewasaan merupakan bekal dalam perkawinan, berupa kematangan fisik, psihis, siap ekonomi, bekal pendidikan dan sebagainya.

Bila suami istri memiliki sifat kedewasaan kemungkinan ikatan cinta kasih antara mereka dapat membawa kebahagiaan, rasa sakinah (ketenteraman) dalam rumah tangga. Ada keserasian dalam hidup bersama, mempunyai rasa aman anak-anak, sehingga mereka ter dorong untuk maju dan berhasil seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya.

Orang tua yang mempunyai jiwa yang sehat serta mempunyai sikap dewasa yang merupakan pegangan yang stabil bagi satu sama lain. Terkait dengan itu dijelaskan oleh

A. Suhaenah Suparmo bahwa :

Untuk memasuki pernikahan seseorang harus siap, bukan saja secara fisik (kuat, sehat dan matang fungsi-fungsi reproduktifnya), tetapi yang lebih penting adalah matang dalam perilaku sosialnya (mampu menyanggupi dan mengakui kepentingan orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik, mau bersama-sama menikul beban kehidupan). Juga perlu kesiapan secara psihis, stabil

emosinya dan sanggup bersikap konsisten (tidak mencliffe-mencle). Dengan kata lain ia sudah harus sanggup memiliki tanggung jawab atas segala perlakunya.⁵

Dengan demikian, untuk memasuki jenjang perkawinan perlu kedewasaan. Secab untuk membina anak-anak dalam proses perkembangan rohani dalam rangka mencapai suatu tingkat kedewasaan, diperlukan persiapan dan pendidikan dari orang tua yang lebih matang.

Oleh karena itu, sudah seharusnya para mudia-mudi agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki perkawinan. Hindari perkawinan yang masih muda, karena bukan kebahagiaan dan ketenteraman yang diperoleh, tetapi sebaliknya yaitu kesulitan-kasulitan dan mungkin akan memperoleh kegagalan dalam perkawinan.

Jadi kedewasaan merupakan salah satu bekal untuk memasuki perkawinan. Karena jika bekal kedewasaan ini tidak dimiliki oleh pasangan suami istri, maka jelas mempunyai pengaruh bagi keduaanya dalam membina dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dalam rangka mencapai kedewasaan. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut satanya dapat dilihat dalam penyajian tabel berikut ini :

⁵ A. Suhaeri Suparno, "Untuk Tiken, Perlu Kedewasaan dan Mandirian", Majalah Maschiat Perkawinan Dan Keluarga, No 22 Tahun ke-XVIII Oktober 1990, h. 12

TABEL XVIII
PENDAPAT ORANG TUA (RESPONDEN) TENTANG PENGARUH PERKA-
WINAN USIA MUDA DALAM PROSES PENGEMBANGAN ANAK
DENGAN KONSEP TULANG DAN KETUHAN

No.	Pengaruh perkawinan usia muda dalam proses pendewasaan anak	%		%	
		1	2	3	4
1	() berpengaruh baik	1	2	1	4
2	() berpengaruh kurang baik	32	1	64	1
3	() berpengaruh tidak baik	13	1	26	1
4	() tidak berpengaruh	3	1	5	1
J u m l a h		1	50	1	100

Sumber: Diolah dari angket no. 12
interpretasi.

Kesimpulan yang dapat diturunkan dari penyajian data dari jumlah responden (orang tua) yang menyatakan bahwa pengaruh perkawinan usia muda, ia Ian proses perkembangan jiwa anak yang dilahirkan untuk mencapai kadowesman, adalah jauh lebih banyak pengaruh kurang baiknya dan tidak baik bila dibandingkan dengan responden yang menyatakan berpengaruh baik dan tidak berpengaruh. Hal ini terbukti dalam tabel di atas, terciptat 32 orang responden (64 %) yang menyatakan berpengaruh kurang baik, 13 orang (26 %) yang menyatakan berpengaruh tidak baik, sedangkan selebihnya yaitu masing-masing 2 orang (4 %) dan 3 orang (6 %) yang menyatakan berpengaruh baik dan tidak berpengaruh sama sekali.

Dengan penyajian dari beberapa data dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan usia muda, ternyata besar pengaruhnya negatifnya dari pada pengaruh positifnya. Hal ini diindikasi bahwa mayoritas responden (orang tua) yang menjelaskan dalam penelitian ini menyerikat pernyataan pada kategori jawaban kedua dan ketiga yaitu berpengaruh kurang baik dan berpengaruh tidak baik, yaitu masing-masing 64 % dan 26 %.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Perkawinan Usia Muda.

Setelah penulis membahas tentang faktor-faktor yang mendorong pelaksanaannya perkawinan usia muda, dan pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan jiwa anak di kecamatan Batang Sawitto, maka pada bagian ini, penulis menguraikan tentang upaya untuk mengatasi perkawinan usia muda.

Pelaksanaan perkawinan usia muda, merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan yang sementara digalakkan sekarang ini. Karena akibat dari perkawinan usia muda itu membawa permasalahan dalam laju pembangunan tersebut, karena banyaknya kematian bayi. Karena wanita yang masih berumur muda, pada hakikatnya mereka belum mampu dan belum berpengalaman untuk melahirkan dan merawat bayi. Begitu pula mereka belum mempunyai ke-

mampuan mendidik sehingga kualitas pendidikan anak-anak di daerah, khususnya di pegunungan batang lawitjo masih berada pada tingkat rendah.

Untuk mengatasi tingginya tingkat perkawinan usia muda telah dijelaskan dalam majalah "Masalah Perkawinan Dan Keluarga" bahwa pada dasarnya ada dua usaha yang di-tempuh yaitu :

Pertama: Pengertian dan pengembangan orang tua terhadap ajaran agama. Di sini berarti di samping kewajiban orang tua mengawinkan anak, tapi dari ajaran agama, apakah anak sudah mampu memikul beban rumah tangga?

Kedua: Pengertian dan pengembangan orang tua terhadap psikologi anak. Di sini orang tua harus tahu bagaimana menghadapi perkembangan jiwa anak. Menghadapi anak yang pendiam, dengan demikian kita terus mengikuti dan mengawasi anak tanpa mengurangi kebebasan anak itu sendiri.

Usaha lain adalah menyediakan kursus-kursus kerumah-tanggaan bagi anak-anak yang ingin memasuki perkawinan. Apakah pelaksanaannya lewat instansi, pengajian, atau atas inisiatif masyarakat sendiri.⁶

Dengan berinsar pada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk memasuki perkawinan diperlukan adanya kematangan psikologis, baik oleh calon istri maupun calon suami. Sebalik dengan adanya kematangan tersebut, akan membentuk jalinan kasih dan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga yang telah dibentuk, sehingga melahirkan insan-insan yang berkualitas.

⁶ Lihat riwayat OR, Perlu Pengertian Orang Tua, Majalah Perkawinan Punturan/Fidup Perkawinan dan Keluarga, No. 139 Tahun ke XII Desember 1985, h. 26

Dalam hubungan ini H. Alimudin, SA, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Watang Sawitto, menjelaskan bahwa usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi terlaksananya perkawinan usia muda sangat berikut:

memasyarakatkan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, dengan melalui penyuluhan-penyuluhan pada tempat tertentu. Seperti masjid/musholla pada acara hari-hari besar Islam. Dan juga melalui pelaksanaan pengajian-pengajian dari rumah ke rumah.⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda saatnya memberikan pengaruh negatif terhadap proses perkembangan jiwa anak, seiring pemerintah tetap berusaha untuk menanggulangi terjadinya perkawinan yang demikian. Sebab, perkawinan usia muda mempengaruhi tingkat kesatuan budi menjadi semakin besar, dan dapat menghambat laju pembangunan bangsa Indonesia yang tengah digelakkan sekarang ini.

⁷H. Alimudin, SA, kepala kantor urusan agama Kec. Watang Sawitto, Lawancara, tanggal 27 Desember 1995

A. Kesimpulan.

Dengan berdasar pada uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan usia muda dapat menimbulkan pengaruh terhadap berbagai aspek, antara lain terhadap perkembangannya jiwa anak dan kedamaian dalam rumah tangga.
2. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki. Perkawinan semacam ini melanggar Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1.
3. Masyarakat desa ini, khususnya di kecamatan Watang Sawitto masih kurang kesadaran mereka terhadap hukum yang berlaku yang harus mereka patuhi seperti halnya Undang-undang no. 1 tahun 1974. Angka perceraian masih tinggi, yang disebabkan karena masih banyak pelaksanaan perkawinan usia muda.
4. Pasangan suami istri yang kawin dalam keadaan masih sangat muda di kecamatan Watang Sawitto, pada umumnya mereka belum mampu untuk membangun anak sehingga menimbulkan kurangnya belajar kasih dari orang tua.

Dengan demikian proses perkembangan jiwa anak tidak terawat dengan baik.

5. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di kota batu laten jawitto, antara lain faktor adat kebiasaan suarah yang bersangkutan, faktor ekonomi, faktor mencari tempat kerja dan sebagainya.

6. Usaha-usaha untuk mewajibkan atau mengatasi terjadinya perkawinan usia muda adalah memperiksa pengertian terhadap orang tua tentang ajarnya agama, pengetahuan orang tua tentang psikologi anak, juga memberikan pengertian peraturan tentang Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan usia muda.

B. Saran-saran.

Saran-saran yang dianggap penting yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi pihak yang berkompeten terhadap mudah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pejabat-pejabat yang berkait dalam pelaksanaan perkawinan di kota batu laten, jawitto khususnya para imam, pejabat UU dan sebagainya, agar dapat memberikan penyuluhan kepala masyarakat tentang Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, supaya mereka dapat menekan sekecil mungkin terjadinya perkawinan usia muda.

2. Disarankan kepada pemerintah dan masyarakat khususnya orang tua di kecamatan Watang Sawitte, agar menyelenggarakan kursus-kursus kerumah tangga bagi anak-anak mereka supaya dapat membatasi diri angk-anak sebelum perkawinan.
3. Disarankan kepada setiap orang tuan yang hendak mengawinkan anaknya, semisalnya setelah melihat hasil memperhatikan faktor-faktor tertentu yang merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan tersebut terjadinya perkawinan. Faktor-faktor itu adalah kematangan biologis, kematangan psikis, kesimpuran ekonomi dan lebih penting lagi bekalan pendidikan bagi anak.

BATTAIR REFERENSI

- Arifin. M.Ed., H.I., Drs., Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Keluarga Dan Sekolah, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pendidikan KB Untuk Pramuka, Jakarta: Kwartas Gerakan Pramuka, 1987.
- Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP 4) Pusat, Kembina Keluarga Sejahtera, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1978.
- Dachlan Aisyah. M.P. Perkawinan Muia, "Majalah Wasenat perkawinan Dan keluarga", No. 18 tahun ke-II September, 1979.
- Darajat Zakiah. S.P., Ilmu Jiwa Agama, Cet. VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang: CV. Taha Tufra, 1989.
- Magazine Mahjuban, Training and education of children, diterjemahkan oleh Yadi Kurniawan dengan judul "Pendidikan anak Sejak Cini Virga masa Depan", Cet. III, Jakarta: CV. Firdaus, 1993.
- Monks. F.J. Prof. dr. dkk, Ontwikkelings Psikologie, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul, "Psikologi Perkembangan". Cet. VI. Bog - yakarta: Rajah Mada University Press, 1989.
- Mibras OR, "Perlu Pengertian orang tua", Majalah perkawinan Tuntunan hidup perkawinan Dan keluarga, Nomor 133 tahun ke-XII Desember 1989.
- Poerwadarminta, M.T.S., Kamus "Ummu" Bahasa Indonesia, Cet. V. Jakarta: Batai pustaka, 1976.
- Ramayulis dkk, Drs., Pendidikan Islam dalam rumah tangga, Cet. I, Jakarta: Khatum Putih, 1987.
- Syaltut Mahmud Syaikh, prof. dr., Aqidah Dan Syariat Islam, diterjemahkan oleh Wachruddin Ha. Pitid. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Soemiyati Ny., SH., Hukum perkawinan Islam Dan Undang-undang perkawinan, Yogyakarta: Cet. I. 1982.

- Sujanto Agus, Drs, Psikologi Perkembangan. Edisi. II,
Surabaya: Media, 1977.
- Siahaan Henry. N, Peranan Ibu Dalam Pendidikan Anak, Cet.I,
Bandung: Angkasa, 1986.
- Suparno Suhaeni A, "Untuk Nikah Perlu Gedewasaan Dan Ke-
mandirian" Majalah Paschat perkawinan, Dan Keluarga,
No. 22 tahun Xe-XVII Oktober, 1990.
- Tambunan, E.H, Mengakrabkan Hubungan Orang Tua Dengan Anak,
(Cet. I; Bandung: Karya Indah, 1979).

DAFTAR PERTANYAAN TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA
ANAK DI KECAMATAN WATANG SAWITTO

I. IDENTITAS RESPONDEUR.

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl Lahir :
3. s l a m a t :
4. Orang Tua dari pasangan perkawinan usia muda :

II. PETUNJUK PERTANYAAN.

1. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak di Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan yang ada tertulis dalam angket ini.
3. Jawablah setiap pertanyaan yang sesuai menurut anda dengan medalih jawaban yang telah disediakan dalam angket ini. Selain itu dapat juga memberikan jawaban sendiri dengan mengisi tempat yang kosong pada daftar pertanyaan ini sebagai jawaban alternatif.
4. Dimohon kepada Bapak/Ibu, Sdr (i), dalam memberikan jawaban dengan jujur.
5. Pertanyaan ini benar-benar hanya untuk kepentingan karya ilmiah dan tidak untuk dipublikasikan.

III. PERTANYAAN.

1. Sebagai langkah awal dalam angket ini, ditanyakan jumlah anak Bapak/Ibu ada berapa orang ?
 - a. 1 orang
 - b. 2 orang
 - c. 3 orang.
 - d. 4 orang.
 - e.
2. Di antara anak Bapak/Ibu, ada yang kawin yang telah kawin ?
 - a. 1. orang
 - b. 2. orang
 - c. 3 orang.
 - d. 4 orang
 - e.
3. Apakah di antara anak Bapak/Ibu, ada yang kawin di bawah umur 20 tahun ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada.
 - c.

11. Apakah menurut Bapak/Ibu, perkawinan anak Bapak/Ibu dalam keadaan usia muda, berpengaruh di dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak ?
12. Apakah menurut Bapak/Ibu perkawinan anak Bapak/Ibu dalam usia yang masih mudah, mempunyai pengaruh yang baik dan lam proses pendewasaan anak-anak ?
 - a. Berpengaruh baik.
 - b. Berpengaruh kurang baik.
 - c. Berpengaruh tidak baik.
 - d. Tidak berpengaruh.
 - e.

Pinrang,1995

R e s p o n d e n t

(.....)

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 209 Telp. (0411) 463046
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 070/ C/13 - IV /DSP. 95. Ujung Pandang, 6 Pebruari 1995.

Sifat : Biasa

Lampiran :

Kepada

Perihal : Izin Penaltian.

Yth. BUPATI KAB. UT DITRIBUN
No. YPPA/A.Y/ATUR SOSPOL
PT.

P i n g a n g

Berdasarkan Surat Perintah, Tarbiyah TAIN Alimuddin Pare-Pare
no. 2R/TP.004/172/1995 tertanggal 29 November 1995,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SYAMSTIAH
Tempat/tanggal lahir : Tinrang, 16 Juni 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi/pekerjaan : Pak. Pak. Tarbiyah TAIN Alimuddin Pare-Pare.
Alamat : Jl. H.A. Arsyaf No.256 Pare-Pare.

Bermaksud akan mengadakan Penaltian di Daerah/Instansi Saudara
dalam rangka penuntutan berdasarkan hadul :

"MENGETAHUI DAN MELAKUKAN PENALTIAN TERHADAP PENAMPUNG ATAU ANAK DI
WILAYAH SUDUT KALONG KEPADA YANG DINILAI".

Selama : 1 (satu) bulan s/d 7 Januari 1996

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Senubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat
menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDN TK II Up.Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. Penaltian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mintaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "S RPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan Up.Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Dandian disampaikan kepada Saudara untuk dikenali dan segera lakukan.

Tembusan

1. Dinas Sospol Bandarri di Jkt.
2. Sekretariat DPKI Sulsel (Sta.1mo),
3. Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
4. Dinas Kesehatan,
5. Komunitas Qash.Wil.I di Makassar.
6. Dinas Sosial Prov. Sulsel
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Pak. Pak. Tarbiyah TAIN Alimuddin
9. Mr. Syaiful,
10. Mr. Syaiful,

At. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

LEMBAGA PENGETAHUAN INDONESIA



11/4
HARAKAT

PENGABDIAN KABUPATEN PINrang TINGKAT II PINTANG
KANTOR SOSIAL POLITIK
JALAN BAGI MASSEWA NO. 18-PINTANG, 981043 PINTANG.

Pintang, 16 Desember 1995

Kepada

Yth. 1. Kakanwil Prop. Diti I Sul Sel

2. Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Pintang

di -

Nomor : 070/ 214-1 WKT/ KSP,95

Pintang,

Perihal : IZIN PENELITIAN,-

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat, Kepala Direktorat Sosial Prop. Diti I Sul Sel No.070/8473-1 WDS/95 Tanggal 6-12-95 maka disampaikan kepada Bapak,

bahwa surau tersebut dibawakan ini :

Nama : SYAMSIAH

Tempat Tgl.Lahir : Pintang, 16 Juni 1965

Pekerjaan : Mahasiswa, Jurusan Ilmu Kesehatan UP,

Alamat : Jl. H.M. Sayed No. 106 Pintang,-

Serangkaian akan mengadakan Penelitian di Kantor/Instansi di Daerah
Bintangor dalam rangka penyelesaian Skripsi
yang berjulah :

* PERUBAHAN USIA MUDAH DAN FISILOGI TERHADAP KEPERAWATAN
DI BINTANGOR

Gelama : 1 (satu) bulan s/d 7 Januari 1996

Pengikut : 1 (satu)


pada perjalannya kont dapat menyelanjui kegiatan tersebut diatas
dalam ketentuan :

1. Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan lebih dahulu memperlihatkan Identitas yang diminta dan menyerahkan foto copy resmi penelitian-
2. Penelitian tidak menyimpulkan hasil risalah yang telah dituliskan yaitu - halus kepantingan ilmiah,
3. mentaati semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan - menghindarkan niat fiktif setempat,
4. Seluruh kegiatan tersebut berwenang kepada yang berangkutan diwajibkan mengikuti aturan serta hasil penelitiannya.

Bantuan disampaikan kepada Sastra untuk ditemui segera.

EMBUSSAU : disampaikan kepada Yth.

1. Kadis Sosial Prop. Diti I Sul Sel,-
2. Pemkab. Kab. Pintang,-
3. Pogot LHM No. 11 (Lampir),
4. DPT BKKBN,-
5. KAPOLRES Pintang di Pintang,-
6. KAJAR Pintang di Pintang,-
7. Dinas Kesehatan di Pintang di Pintang,-
8. Dinas Pendidikan di Pintang di Pintang,-



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK II PINRANG
KANTOR SOSIAL POLITIK

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 09/ST-IV/KSP.95

Yang bertanda tangan dibawah ini, menetaskan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SYAHZIAH

Tempat tgl. Lahir : Pinrang, 16 Juni 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Nasi, Pak.Tarbiyah IAIN Al-zaddin UP.

A l s o t : Jl. H.A. Arsyad No. 236 Parepare,
berior telah selesai menghadiri penilitian di Kecamatan Watang
Kecamatan Watang Sanepo Kab. Pinrang

dalam rangka penyelesaian skripsinya yang berjudul :

"PERKEMBANGAN DILAKUKAN DAN PENGARUH TERHADAP PEREMBANGAN JIWA ANAK
DI KECAMATAN WATANG SANEPO KAB. PINRANG.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya,-

Pinrang, 22 Desember 1995





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
Jl. Laskirang No. 16 Telp. (0421) 921053
PINRANG 91213

Nomor : **mt.6/TL.01/115/1995**
Lamp. :
Hal : IZIN PENELITIAN

Pinrang, 31 Desember 1995

K E P A D A

YTH. **Kepala Kantor Uroshai Agama
Kecamatan Nat. Sowitz**

Assalamu Alaihim Wr. W.

Berdasarkan Surat Bupati Kepala Desaik. Sq. Kewila Kigator Bonepol Kab. Pinrang No. **070/214-iv/xii/esp.95** tel. **12 Desember 1995**
perihal reporti pada pokok buntut, maka dengan hormat disampaikan ke
pada Sdr. bahwa dalam terdebut halnya dibuatkan ini :

Nama : **SYAMSIAH**
Tempat/tgl. Lahir : **Pinrang, 16 Juni 1969**
Pekerjaan : **Mahasiswa, Tarbiyah IAIN Alauddin UP.**
Alamat : **Jl. J.H.K. Achyud No.236 Pare-Pare**
dimaksud sptn mengadakan Penelitian di Kantor/Instansi di Desaik
baudara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :
**"PERANUMI DAN USLA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN
JIMA ANAK DI KECAMATAN NAT. SAMITTO, KAB. PINRANG"**

Sehubungan melihat tersebut dimohon bantuan Sdr. agar dapat
diturunkan dan dilayani sesuai keperluannya.

Demikian dan terima kasih.



TERBUKAH :

- Yth. 1. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Pinrang. **ABDUS SAMI, Dz.**
2. (Sebagai Laporan) **HJP.190.287.414**
3. Kepala Kantor Desaik. Kab. Pinrang
4. Camat Nat. Sowitz
5. Sdr. Syamsiah di Tempat

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MATANG SAWITTO
Jalan : PINTUAN RAYENG NO. G.II/36 Tlp. 921934.
P I N N A G 9 1 2 1 1

Pirrung, 27 Desember 1995

SURAT KETERIMAHAN PENOLITIAN


nomor : Lt.3/6/TL.01/464/1995

Berdasarkan surat resmi nomor Deparmenten Agama Kalupaten Pirrung nomor :
6/TL.01/1153/1995 tanggal 15 Desember 1995, Perihal Izin Penolitian kepada yang
bersbut namanya dibawah ini :

N a m a	I B Y A D I A H
Tempat/tgl. Lahir	Pirrung, 15 Jan 1970
Pekerjaan	Mahasiswa Jurusan Biologi
A l a m a t	Jl. Pak. Arip, RT.001/RW.001

Bahwa oknum tersebut dinyatakan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urus Agama
kecamatan Matang Sawitto, dalam rangka penyelesaian disertasi dan menghadiri kegiatan "Perse-
sudian Ucia Ria Dan Penyerahannya Terhadap Penilaian dan Kesiapan Diorganisasi Ma-
ting Sawitto Kalupaten Pirrung".

Dankian surat keterangan ini diberikan untuk pihak berwenang untuk membantu
organisasi seperluanya.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Lasirang No. 26 Telepon No. (0421) 921034
KODE POS 91213

SURAT KETERANGAN

Nomor : 16/DK-II/TU.1/I/1996

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Pinrang manerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SYAMSIAH
Tempat/ tgl lahir : Pinrang, 16 Juni 1969
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN
Alauddin Ujung Pandang.
A l a m a t : Jl. H. A. Arsyad No.236 Pare Pare

benar telah mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan - Kabupaten Dati II Pinrang dari tanggal 19 Desember 1995 s/d 2 - Januari 1996 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :
PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA ANAK,

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Januari 1996

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PINRANG

Dr. H. WIDJOKO PURNOMO, MPH
PANSKAT PEMBINA
NIP : 140 119 324

PENGGOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG
KECAMATAN WATAKO SAWITTO
JALAN RAYA MARMEREP NO. 14 TELP. 921538 PINRANG

KUTTERA-DIAK PI-MULIA

NOMOR : 070/2 / 1996

Yang bertanda tang dibawah ini, Kepala Wilayah Kecamatan Watang Sawitto
Bupati Daerah Tingkat II Pinrang memberangatkan bahwa :

N a m a : Syamsiah

Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 16 Juni 1969

Pekerjaan : Ibu, Pak. Taufiqiyah IAIN Alauddin Pare -
Pare.

Alamat : Jalan H. A. Areysa No. 236 Pare-pare

Besar-besaran telah mengadakan penelitian di kantor Kecamatan Watang
Sawitto dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

* PENGARUH USIA MUDA DAN PENGARUH YA TERhadap PERKEMBANGAN JIWA ANAK
DI KECAMATAN WATAKO SAWITTO KABUPATEN PINRANG *

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

DIL KELUARKAN : DI P I N R A N G
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 1996

A. C A M A T

No. 20 a,

= Drs. MUHAMMAD AMIR =

Pangkat : Penata Muda

NIP : 010 121 270

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mencerangkan:

Nama : Syamsiah
Nomor Induk : 91.31.0064
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarboyah IAIN
Alauddin Parepare
Jurusan : Pendidikan Agama
Semester : IX
Alamat : Jl. H.A. Kartolo no. 236

Yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami sebagai bahan penyusunan skripsi dalam penyelesaian studi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare. Judul skripsi yang digarap yaitu "Pengaruh Perkawinan Uria Muta Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang".

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.



SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

No. 195/DK-LIN/TA/PTI/1/95
Nama : Syamsiah
Nomor Induk : 91.31.0064
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Al-Uddin
Pare-Pare .
Jurusan : Pendidikan Agama .
Semester : IX
Alamat : Jl.H.A.Arasyad No.236


Yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami sebagai
bahan penyusunan Skripsi dalam penyelesaian Studi pada Fakultas
Tarbiyah IAIN Al-Uddin Pare Pare .

Judul Skripsi yang digarap yaitu "YENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA -
Terhadap Perkembangan Jiwa anak di Kecamatan Watang Sawitto ,Ka -
bupaten Pinrang .

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan yang bersang -
kutan sebagai mana mestinya .

Pinrang Tgl 28-12 - 1995
A/N.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bati II

Pinrang



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini men rangkap:

Nama : Syamsiah
Nomor Induk : 94.310.64
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
Alauddin Parepare
Jurusan : Pendidikan Agama
Semester : IX
Alamat : Jl. H.M. Arsyad no. 236

Yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami sebagai bahan penyusunan skripsi dalam penyelesaian studi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare. Judul skripsi yang digarap yaitu "Pengaruh Perkawinan Unia Muda Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kecamatan Wetang Sawitto, Kabupaten Pinrang".

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 1995

I n f o r m a n

(Drs. HUMLIAH ASRI)

Telp : 010 421 290

